

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Menerangkan dengan ini bahwa :

A. (Nama) SUGENG HARIYANTO. NIP. 130 582 320
(Jabatan) Pengatur Tk.I (II/d) Guru pada SD Wringinagung I
(Tempat kedudukan) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Prop.Dati.I Jawa Timur
Dengan surat kawat / keputusan. Departemen P dan K Republik Indonesia

Tanggal : 15 Pebruari 1989 Nomor : 12217/A2.III.1/c/1989
~~telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan mendapat / tidak~~
~~mendapat hak pensiun /~~ telah dipindahkan dari : SD Wringinagung I Kecamatan
Kencong Kab.Jember Prop.Dati.I Jawa Timur ke : SD Proyek Transmigrasi
Pemda Tk.I Irian Jaya ~~telah meninggal dunia.~~

B. Kepadaanya ~~telah~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan bulan : NOPEMBER 1989 yang seharusnya sampai dengan bulan : DESEMBER 1988 seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> : 1. Gaji Peket		Rp. 101.400,-
2. Tunjangan Istri / Suami	Rp.	5.070,-
3. Tunjangan Anak	Rp.	2.028,-
4. Tunjangan Khusus / T.P.P.	Rp.	16.300,-
5. Tunjangan Kerja	Rp.	-
6. Tunjangan Jab./Pimp.	Rp.	-
7. Tunjangan Fungsional	Rp.	10.000,-
8. Tunjangan Beras	Rp.	15.750,-
9. Pembulatan	Rp.	2,-
10.	Rp.	
Jumlah keter		Rp. 150.550,-
<u>POTONGAN</u> : 1. Simp.Wajib / Taspen		Rp. 10.850,-
2. Tunjangan Beras	Rp.	15.750,-
3. Pajak Penghasilan	Rp.	-
4. Kerpri	Rp.	100,-
Jumlah petengan		Rp. 26.700,-
Jumlah pembayaran bersih		Rp. 123.850,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR / NEGARA

No.	Jenis hutang	Jumlah	Catatan
1.	Gaji bl. Jan. 1989 s/d. Maret 1989	Rp. 343.500,-	Keterlanjuran pembayaran gaji.
2.	T. beras " " "	Rp. 53.880,-	
3.	Gaji bl. April. '89 s/d. Mei. 1989	Rp. 239.400,-	
4.	T. beras " " "	Rp. 42.000,-	
5.	Gaji bl. Juni. '89 s/d. Nopemb. 1989	Rp. 743.100,-	
6.	T. beras " " "	Rp. 94.500,-	
	Jumlah ;	Rp. 1.516.380,-	

SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

No.	Nama	Umur / Tgl. lahir	Hubungan Keluarga
1.	SIH SETIYANING ATI	08 - 04 - 1958	Isteri.
2.	HERU DWI HARIYANTO	13 - 05 - 1980	Anak kandung

Jember, 7 Agustus 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
U . B .
KEPALA BAGIAN KEUANGAN



Drs. Ec. BASARUDIN.
N.I.P. 510 016 645.

CATATAN

- | | | |
|--------------|-----|--|
| A S E L I | I | untuk yang berkepentingan |
| LEMBAR | II | untuk pembayaran gaji baru pensiun / uang muka :
Penda Tingkat I Irian Jaya. |
| LEMBAR | III | untuk pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember |
| LEMBAR | IV | untuk Sub Direktorat Pembukuan dari Direktorat
Keuangan Penda Tk. I Jawa Timur di Surabaya. |
| LEMBAR | V | untuk Sub Direktorat Perbendaharaan Personil dari
Direktorat Keuangan Penda Tk. I Jawa Timur di Surabaya. |
| LEMBAR | VI | untuk Pertinggal. |
| LEMBAR EXTRA | | untuk ybs. |

Jakarta, 15 Februari 1989

Nomor : 12217/A2.III.1/C/1989

Telah Membaca :

- a. Surat Gub Kdh Tk I Irja di Jayapura tgl. 30-6-1986 No. 2037/DT-07-3/VI/86 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SUGENG HARIYANTO Guru SD Wringin Agung I Kab - Jember kepada Pemda Tk I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk I Jatim tgl. 7-11-1985 No. 024.2/1681/140/35/05/1985.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SUGENG HARIYANTO Guru SD Wringin Agung I Kab Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi Ybs diatas perlu mencabut perbantuananya dari Pemda Tk I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk I Irja dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi daerah tsb
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb diatas dan berdasarkan persetujuan DAKN tgl. 29-12-1980 No. IV-2100025607 perlu menyalurkan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Januari 1989.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
 2. U. U. No. 8 th 1974 (LN No. 55 th 1974) ;
 3. P. P. No. 65 th 1951 ;
 4. P. P. No. 20 th 1975 (LN No. 26 th 1975) ;
 5. P. P. No. 7 th 1977 (LN No. 11 th 1977) ;
 6. Kept Presiden RI : a. No. 64/M th 1980 ; b. No. 29 dan 30 th 1984 ssc. No. 20 th 1985 ;
 7. Kept bersama Menteri PPK dan Mendagri tgl. 12-3-1982 No. 0056/Kab(PPK) dan No. Des. 29/30(DN) tentang cara melaksanakan PP No. 65 th 1951 ;
 8. Kept Mendikbud tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974 ;
 9. Kept Mendikbud No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/ 1984.
- Mengingat Pula : Surat Edaran bersama Mendagri dan Mendikbud tgl. 22-6-1977 No. 004.3/29605 dan No. 35710/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuananya dari Pemda Tk I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan DAKN No. IV-2100025607 tgl. 29-12-1980 menetapkan bahwa Sdr. SUGENG HARIYANTO Nip. 130502320 Karpeg No. B. 550740 (lahir di Jember tgl. 3-10-1955) pangkat Pengatur (gol II/C) dengan tugas sebagai Guru SD Wringin Agung I Kab Jombang terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1989

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk I Irian Jaya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam daerah tersebut dengan pangkat Pengatur (gol II/C) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 95.900 (sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 11 tahun 11 bulan dalam golongan II/C ;

dengan ketentuan pula bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk I Irja.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep Kew/Depdagri di Jakarta.
2. DAKN/DAKN di Jakarta.
3. DAKN Biro TUK/P dan T d di Jakarta.
4. Kop Kanwil Depdikbud Prop Irja di Jayapura.
5. Gub Kdh Tk I Irja di Jayapura.
6. Kop Dinas Dikbud Bag Kew Dati I Irja. Jayapura.
7. Kakanwil Depdikbud Prop Jatim di Surabaya.
9. Gub Kdh Tk I Jatim di Surabaya ;
10. Kop Dinas Dikbud Bag Kew Dati I di Surabaya.
11. Kepala SD Wringin Agung I Kab Jember ;
12. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdaggu dan Kordikluse
13. Kanwil Dep Trans Prop Irja di Jayapura ;
14. Kanwil Dep Trans Prop Jatim di Sby. pora)
15. Ditjen Rahbin Dep Trans di Jakarta ;
16. Kandep Trans Kab Jember.

PETIKAN : Kepada Ybs untuk diketahui dan diinkahkan,-

A. N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepegawaian Tenaga Edukatif.
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian.
Sekretariat Jenderal.

DRS J. CORNELIUS NBEQ.
N.I.P. 130.514.944.



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: UG396/KEP/AD51/89/SD

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran, Keputusan ini, memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, juncto UU Nomor 11 Tahun 1985
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1989
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 0537/P/1984
Nomor : 84 Tahun 1984
Nomor : 65-MENPAN/1984
Tanggal : 23 Nopember 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 9 terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 12 dari dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 12 dari dan terlampiran Keputusan ini ditambah dengan penghasilan lainnya yang ada yang berlaku diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta

11 MARET 1989



AP. SIMANTUNTA, BA
11.03.1989

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan TIRUP
2. Gubernur Kepala Daerah Tk. I J E K E P
3. Bupati Walikota Tk. II J E K E P
4. Kepala K.P.N. BONDOWOSO
5. Kepala Dinas P dan K Tk. I J E K E P TIRUP
6. Kepala Dinas P dan K Tk. II J E K E P
7. KAKANWIL BAKN. SURABAYA
8. Bertinggal

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 00399/KEP/AD51/69/SD

TANGGAL : 11 MEI 1989

N A M A			1.	SUGENG HERIYANTO
N I P			2.	130572320
TANGGAL LAHIR			3.	07 - 10 - 55
JENIS KELAMIN			4.	P E R E K A
L A M B A N	PANGKAT GOL. RUANG GAJI		5.	PERGATUP / II C
	MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN	6.	12
		BULAN		12
	T M T		7.	01 APRIL 1985
	GAJI POKOK		8.	RP 98,000
B A R U	PANGKAT GOL. RUANG GAJI		9.	PERGATUP TINGKAT I / II D
	MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN	10.	12
		BULAN		12
	T M T		11.	01 APRIL 1980
	GAJI POKOK		12.	RP 101,400
MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA		TAHUN	13.	12
		BULAN		12
PENDIDIKAN			14.	SEKOLAH PENDIDIKAN GURU
J A B A T A N			15.	KEPALA SEKOLAH DASAR

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

[Signature]

STAMBUK
11 MEI 1989

SURAT KETERANGAN JALAN

NO : 32/ DT-CY/6.12.04/VI/89.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Kantor Unit Pemukiman - Transmigrasi Kurik.VI.Kab.Dati.II. Merauke , menerangkan bahwa :

N a m a : SUGENG HARIYANTO.
U m u r : 34 tahun.
Jenis Kelamin : P r i a.
S t a t u s : Kepala Keluarga.
A l a m a t : UPT.Kurik.VI. RT.18. RK.V. No.53. Merauke.
Keperluan : Akan mengurus SKPP dan SK.Men.Dik.Bud.di Jakarta.
Lama Perjalanan : Sampai selesai urusannya.
Pengikut : Suharti (Adik Kandung).
Biaya perjalanan: Ditanggung Sendiri.
Lain - lain : 1. Kami menilai yang bersangkutan sebagai Tani / Transmigrasi di Lokasi berkelakuan baik.
2. Yang bersangkutan cukup mampu biaya pulang pergi dan keluarga yang ditinggal terjamin ketentramannya.
3. Surat Keterangan Jalan ini hanya berlaku satu - kali pulang pergi.

Demikian surat keterangan jalan ini kami buat dengan sebenarnya dan bagi yang - berkepentingan harap dipergunakan sebagai mana mestinya.

UPT. KURIK.VI TGL : 12 - Juni - 1989.

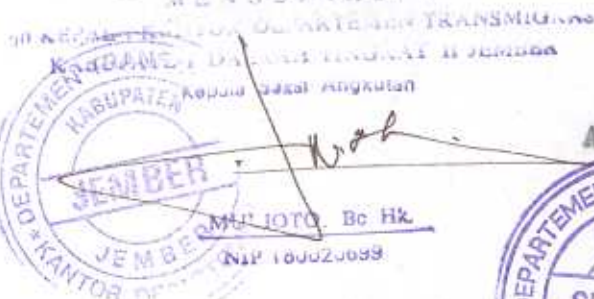
Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kurik. VI.



ABDUL ANWAR
NIP. 730003334,-

Jember, 16-8-89

MENGETAHUI :



Surabaya, 18 Agustus 1989.

MENGETAHUI :

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JATIM,
Bidang Penerangan ,



SIGIT MARYADI
NIP.160001259.

49.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 83069/A2.III.1/C/1987

Jakarta, 29-12-1987

Telah Membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk I Kaltim di Samarinda tgl. 11-7-1982 No. 824/5315/MU/berserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Sugiyono Rahayu Guru SD Kalibatur IV Kab Tulung-Agung kepada Pemda Tk I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk I Jatim tgl. 10-1-1985 No. 824.5/032/85.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. Sugiyono Rahayu Guru SD Kalibatur IV Kab Tulung Agung berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk I Kaltim dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tsb
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 24-11-1987 No. IV-2100018608 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tgl : 1 Desember 1987.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U. U. No. 8 th 1974 (LN No. 55 th 1974);
3. P. P. No. 65 th 1951 ;
4. P. P. No. 20 th 1975 (LN No. 26 th 1975);
5. P. P. No. 7 th 1977 (LN No. 11 th 1977);
6. Kept Presiden RI : a. No. 45/N th 1983 ; b. No. 25 dan 30 th 1984; c. No. 20 th 1985 ;
7. Kept bersama Menteri PPK dan Mendagri tgl. 12-3-1982 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No. 65 th 1951 ;
8. Kept Mendikbud tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kept Mendikbud No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat Pula :

Surat Edaran bersama Mendagri dan Mendikbud tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/77

MEMUTUSKAN.

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100018608 tgl. 24-11-1987 menetapkan bahwa Sdr. Sugiyono Rahayu Nip. 510039485 Karpeg No. B. 467671 (lahir di Tulung Agung tgl. 13-9-1949) pangkat Pengatur Muda Tk I (Gol II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Kalibatur IV Kab Tulung Agung terhitung mulai tanggal:

1 Desember 1987.

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk I Kaltim untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam daerah tsb dengan pangkat Pengatur Muda Tk I (Gol II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 96.700 (Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sembilan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 13 tahun 11 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk I Kaltim.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep Keu/Depdagri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop Kaltim di Samarinda.
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop Kaltim di Samarinda.
6. Kep Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Kaltim di Samarinda.
7. Gub Kdh Tk I Kaltim di Samarinda.
8. Kanwil Depdikbud Prop Jatim di Surabaya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Kep Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Jatim di Surabaya.
11. Gub Kdh Tk I Jatim di Surabaya.
12. Kepala SD Kalibatur IV Kab Tulung Agung.
13. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora)
14. Kanwil Dep Trans Prop Kaltim di Samarinda.
15. Kanwil Dep Trans Prop Jatim di Surabaya.
16. Ditjen Rahbin Dep Trans di Jakarta ; 17. Dep Trans Kab Tulung Agung.

A. N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal.

Drs J. CORNELIUS MBEO.
N T P. 130 514 944.

PETIKAN : Kepada Ybs untuk diketahui dan diindahkan,-

Nomor : 991/63/463.13/1988

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Menerangkan dengan ini bahwa :

A. (N a m a) MARIA CHRISTIAWATI. NIP. 130 653 192
(J a b a t a n) Pengatur (II/e) Guru SD Rambipuji VII Kecamatan Rambipuji
Kabupaten Jember
(Tempat kedudukan) Guru SD Rambipuji VII Kecamatan Rambipuji Kab. Jember
Dengan surat kawat / keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia

Tanggal : 19 Desember 1987 Nomor : 77713/A2.III.1/R/87

~~telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan mendapat / tidak~~
~~mendapat / tidak~~ / telah dipindahkan dari : SD Rambipuji VII Kecamatan Ram-
bipuji Kabupaten Jember ke : SD Proyek Trans Penda
Ik. I Kalbar ~~ke : SD Proyek Trans Penda~~

B. Kepada ~~nya~~ / masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan
bulan : Desember 1988 yang seharusnya sampai dengan bulan : NOPEMBER 1987
seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u>	1. Gaji Pekek	Rp. 89.500,-
	2. Tunjangan Isteri / Suami	Rp. 4.475,-
	3. Tunjangan Anak	Rp. 3.580,-
	4. Tunjangan Khusus	Rp. -
	5. Tunjangan Kerja	Rp. -
	6. Tunjangan Jab./Pimp.	Rp. -
	7. Tunjangan Fungsional	Rp. 10.000,-
	8. Tunjangan Beras	Rp. 17.960,-
	9. Pembulatan	Rp. -
	10.	Rp. -

Jumlah keter

Rp. 125.515,-

<u>POTONGAN</u>	1. Simp. Wajib / Taspen	Rp. 9.755,-
	2. Tunjangan Beras	Rp. 17.960,-
	3. Pajak Penghasilan	Rp. -
	4. Korpri	Rp. 100,-

Jumlah potongan

Rp. 27.815,-

Jumlah pembayaran bersih

Rp. 97.700,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR / NEGARA

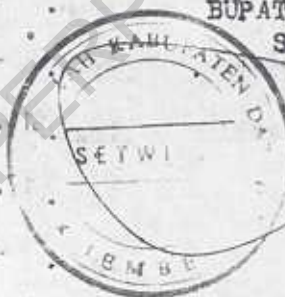
No.	Jenis hutang	Jumlah	Catatan
1.	Gaji bl. Desemb.87 s/d. Desemb.88 = 13 x Rp.97.700,-	Rp. 1.270.100,-	Keterlanjuran pembayaran.
2.	T.Beras bl. Desemb.87 s/d. Mart.88 = 4 x Rp.16.720,-	Rp. 66.880,-	
3.	T.Beras bl. April.88 s/d. Desemb.88 = 9 x Rp.17.960,-	Rp. 161.640,-	
	Jumlah :	Rp. 1.498.620,-	

SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

No.	Nama	Umur / Tgl.lahir	Hubungan Keluarga
1.	BAMBANG JUWITO	01 - 01 - 1960	Suami
2.	FRANSISCA YUANITA	07 - 02 - 1982	Anak kandung
3.	RIKIE CAROHRIA	09 - 02 - 1985	" "

Jember, 4 Juli 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
U . B .
KEPALA BAGIAN KEUANGAN



[Signature]
BASTARUDIN
NIP. 510 016 645

T A T A N

A S E L I	I	untuk yang berkepentingan
LEMBAR	II	untuk pembayaran gaji baru pensiun / uang muka : Penda Tk.I Kalbar
LEMBAR	III	untuk pembuat daftar gaji yang ditinggalkan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember
LEMBAR	IV	untuk Sub Direktorat Pembukuan dari Direktorat Keuangan Penda Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
LEMBAR	V	untuk Sub Direktorat Perbendaharaan Personil dari Direktorat Keuangan Penda Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
LEMBAR	VI	untuk Pertinggal.
LEMBAR EXTRA		untuk ybs.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 77713/AM-III.1/R/67

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMORANDUM:

- Surat Gubernur KDH TK.I Kalbar di Pontianak tgl.20-12-1965 No.IV.210001349 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.Maria Christiawati Guru SD Rambli Puji VII Kab Jember kepada Pemda TK.I tersebut.
- Surat persetujuan persetujuan Gub/Kepala Daerah TK.I Jatim tgl.5-12-1965 No.D.2724/C.13 43/65.

MEMORANDUM:

- Bahwa Sdr. Maria Christiawati Guru SD Rambli Puji VII Kab Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi tsb.diatas,perlu mendapat pertantuannya dari Pemda TK.I Jatim selanjutnya dipertentukan pada Pemda TK.I Kalbar dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans Daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan LAKN tgl.17-11-1967 No.IV.210001349 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya,terhitung mulai tanggal 1 Desember 1967.

MENGINGAT:

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No.55 tahun 1974).
- P.P. no.65 tahun 1951; 4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N. No.26 tahun 1975).
- P.P. No.7 tahun 1977 (L.N. No.11 tahun 1977)
- Kept.Presiden RI: a. No.45/N th 1963; b. No.25 dan No.30 th 1964; c. No.23 th 1965;
- Kept.Bersama Menteri PER dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1956 No.1005/Kal.(PER) dan No.Des.29/50 (DA) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951;
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K No.0172/D/1973 dan No.031/E/1974.

MENGINGAT PULA:

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No. 64.3/25605 dan No. 35210/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali pertantuannya dari Pemda TK.I Prop.Jatim dan berdasarkan persetujuan LAKN No.IV.210001349 tgl.17-11-1967 menetapkan bahwa Sdr.Maria Christiawati NIP.170 514 544 (lahir di Jember tgl.13-1-1956) pangkat pengatur (gol II/C) dengan tugas sebagai Guru SD Rambli Puji VII Kab Jember terhitung mulai tanggal 1 Desember 1967

atas permohonan sendiri dipindahkan dipertentukan kepada Pemda TK.I Kalbar untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam Daerah tsb.dengan pangkat pengatur (gol II/C) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.1.000,- (Delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja tahun 9 bulan dalam golongan II/C.

dengan ketentuan,bahwa:

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda TK.I Kalbar.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Desember 67

TEMBUSAN:

- Dep.Keu/Dos.Dalam Neg.di Jakarta.
- PER/AM di Jakarta.
- LAKN Dir. TUK/P dan T di Jakarta.
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kalbar di Pontianak.
- Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop.Kalbar di Pontianak.
- Kep.Dinas Dikbud Bag.Kou.Dati I Kalbar di Pontianak.
- Gub.KDH TK.I Kalbar di Pontianak.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- Kepala Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Dep.Dinas Dikbud Bag.Kou.Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Rambli Puji VII Kab Jember.
- Depdikbud Depog (Korun,Kordikdasgu dan Kordiklusepara).
- Kanwil Dep.Trans Prop,Kalbar di Pontianak.
- Kanwil Dep.Trans Jatim di Surabaya.
- Ditjen Rohikn Dep.Trans di Jakarta.
- Dep.Trans Kab Jember

KUTIPAN: Kepala Yns.untuk diketahui dan diindahkan.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga
Edukatif pada Koordinator Urusan
Pendidikan Insan dan Guru
Biro Kependidikan
Sekretariat Jenderal

DR. J. CORNELIUS DEO
NIP.170 514 544
Kepala Bagian Kependidikan
Tenaga Edukatif pada Koordinator Urusan
Pendidikan Insan dan Guru
Biro Kependidikan
Sekretariat Jenderal
A R D J O
NIP. 130 095 222

Nomor : 991/67/463.13/1988

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Menelaskan dengan ini bahwa :

A. (N a m a) M I S I R A H . . . NIP. 130 404 015
(J a b a t a n) Pengatur (II/c) Guru SD Umbulreja IV Kecamatan Umbulsari
Kabupaten Jember
(Tempat kedudukan) Guru SD Umbulreja IV Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
Dengan surat kewat / keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia
Tanggal : 23 Juni 1986 Nomor : 48535/A2.III.1/C/1986
~~telah dipindahkan dari : SD Umbulreja IV Kecamatan Umbul-~~
~~sari Kabupaten Jember ke : SD Proyek Transmigrasi~~
Pemda Tk.I Kalsel

B. Kepadaanya ~~telah~~ / masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan
bulan : DESEMBER 1986 yang seharusnya sampai dengan bulan : PEBRUARI 1986
seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u>	1. Gaji Pokok	Rp. 102.400,-
	2. Tunjangan Istri / Suami	Rp. 5.120,-
	3. Tunjangan Anak	Rp. 6.144,-
	4. Tunjangan Khusus	Rp. -
	5. Tunjangan Kerja	Rp. -
	6. Tunjangan Jab. / Pimp.	Rp. -
	7. Tunjangan Fungsional	Rp. 10.000,-
	8. Tunjangan Beras	Rp. 22.450,-
	9. Pembulatan	Rp. 2,-
	10.	Rp. -

Jumlah keter

Rp. 146.116,-

<u>POTONGAN</u>	1. Simp. Wajib / Taspen	Rp. 11.366,-
	2. Tunjangan Beras	Rp. 22.450,-
	3. Pajak Penghasilan	Rp. -
	4. Kerpr	Rp. 100,-

Jumlah potongan

Rp. 33.916,-

Jumlah pembayaran bersih

Rp. 112.200,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR / NEGARA

No.	Jenis hutang	Jumlah	Catatan
1.	Gaji bl.Mart.86 s/d.Aprl.87 = 14 x Rp.105.750,-	Rp. 1.480.500,-	Keterlanjuran pembayaran.
2.	Gaji bl.Mei.87 s/d.Desemb.88 = 20 x Rp.112.200,-	Rp. 2.244.000,-	
3.	T.Beras bl.Mart.86 s/d.Mart.87 = 13 x Rp.18.850,-	Rp. 245050,-	
4.	T.Beras bl.Aprl.87 s/d.Mart.88 = 12 x Rp.20.900,-	Rp. 250.800,-	
5.	T.Beras bl.Aprl.88 s/d.Desemb.88 = 9 x Rp.22.450,-	Rp. 202.050,-	

Jumlah : Rp. 4.422.400,-

SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

No.	Nama	Umur / Tgl.lahir	Hubungan Keluarga
1.	SUTARTIB	14 - 05 - 1949	Suami
2.	AMBAR HIDAYAT	02 - 09 - 1972	Anak kandung
3.	BAHTIAR EFENDI	11 - 03 - 1975	" "
4.	RETNO SULANJARI	19 - 10 - 1978	" "
5.	KARTA MAULANA	15 - 03 - 1982	" "

Jember, 4 Juli 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

U . B .

KEPALA BAGIAN KEUANGAN



BASJARUDIN.
NIP. 510 016 645.

T A T A N

- | | | |
|--------------|-----|---|
| A S E L I | I | untuk yang berkepentingan |
| LEMBAR | II | untuk pembayaran gaji baru pensiun / uang muka :
Pemda Tk.I Kalsel |
| LEMBAR | III | untuk pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember |
| LEMBAR | IV | untuk Sub Direktorat Pembukuan dari Direktorat
Keuangan Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya. |
| LEMBAR | V | untuk Sub Direktorat Perbendaharaan Personil dari
Direktorat Keuangan Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya. |
| LEMBAR | VI | untuk Pertinggal. |
| LEMBAR EXTRA | | untuk ybs. |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

អង្គប្រឹក្សា

Non insert :

9. Kept. Menteri P. dan K. tgl. 22-5-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35215/C/4/1977.

К Е Н У Т Д. С. К. 2. 4

SUGIJANTO

NIP: 130 357 940.

1 MARET 1986

• dengan ketentuan pula bahwa:

- dengan ketentuan pula bahwa:
- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
 - gaji yang bersangkutan dibayar oleh Ponda Tk. I Kalsel.
 - segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dari penetapan ini.
- SAH
24/11/1964
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALIHAM.

1. Dep. Keu / Dep. Dalam Negeri

di Jakarta.

2. DOK/DAMU di Jakarta,

3. SAKN Biro TUK/E dan 7 di Jakarta

4. Kopalā Kāmilī Dandikāwī Prop. Kārsā

- di Banjarmasin,

- S. Mendala Bid. Dikemas Kewil

- Jatin di Surabaya, S.Kepala Dinas P.H. di ...

7. Gao KDH Th. 7 Kaidi di Pandayasin, C.K-pain Hanwil Dopekibud Prop. Suluhi di Suluhi

9. Mubid Diklat Dati I Jatin di Surabaya., 10. Himpun Dinas Dikbud Jay. Ndu Dati I Jatin.

11. Cub. KYU 74-1 Jatin, 12. Kougla GE, Umburajo IV, 13. Jember, 13. Kanih, 14. Dep. 111

- Kelabel 14. Biting. Biting. Den. Trans. 14 Jkt. 15. Kanyil Dependent Group. 15

16. Departemen Kekuasaan Kehakiman, Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KUTIPALAN: 1. Untuk diketahui dan diindahkan.

а 542: 130 357 940.

Jakarta, 3 Mei 1988.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBAKA :

- a. Surat Keputusan Dikdas Tk. I Irja di Jayapura tgl. 24-7-1986 No. 824/2/8273/Kepel. beserta lampirannya tentang awal pemindahan Sdr. SULARI SISWANTO Guru SD Inpres Wringin Agung V Jember kepada Penda ...I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk. I Jatim tgl. 10-1-1985 No. 824/657140/0 tgl. 10-1-1985.

MEMBAK :

- a. bahwa Sdr. Subari Siswanto Guru SD. Inpres Wringin Agung V Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk. I Jatim selanjutnya perbantuan pada Penda Tk. I Irja dengan tugas sebagai Guru SD.
- b. bahwa berhubung dengan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKI Tgl. 31-1-1988 No. IV.2100021918 perlu menyelennggarkan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1988.

INGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945.
2. UU No. 8 th 1974 (LN No. 55 th 1974).
3. PP No. 65 th 1951. 4. PP No. 20 th 1975 (LN No. 26 th 1975).
4. PP No. 7 th 1977 (LN No. 11 th 1977).
5. Keputusan Presiden RI: a. No. 45/M th 1983. b. No. 29 dan No. 30 th 1984.
6. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-1-1982 No. 2056/Kab (PPK) dan Des. 29/30 (DH) tentang pelaksanaan PP No. 65 th 1951.
7. Keputusan Menteri P dan K. Tgl. 30-1-1974. No. 023/P/1974. b. No. 0172/0/1983 tgl. 14-3-1983 No. 031/P/1984 tgl. 7-2-1984.

INGAT PULA :

1. Surat Edaran bernama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K. tgl. 2-4-1977 No. 306.2/2966 No. 35218/C/4/1977.

MENTUTUSKAN :

1. Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk. I Jatim dan berdasarkan persetujuan D. IV.2100021918 Tgl. 31-3-1988 menetapkan bahwa Sdr. SUDARI SISWANTO NIP. 510036830, Karpeg D. 465117 (Lhr di Jember tgl. 2-1-1951) Pangkat Pengatur Tk. I I (gol. II/d) dengan tugas sebagai Guru SD Inpres Wringin V Kab. Jember terhitung mulai tanggal:

Agung

1 MARET 1988

atas permohonan sendiri dipindahkan /diperbantukan kepada Penda Tk. I Irja untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Tk. I (gol. II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 115.300,- (Seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang selanjutnya berhubung dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 16 tahun 6 bulan dan golongan II/d.

dengan ketentuan pula bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemerintah Daerah Tk. I Irja.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam tapen ini.

TEMBUSAN :

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Dep. Keu/Dep. Dalam Negeri di Jakarta
- DPR/BAKIN di Jakarta,
- BAKIN Biro TUK/P dan T di Jakarta,
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Irja di Jayapura,
- Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Irja di Jayapura,
- Kepala Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Irja di Jayapura,
- Gub. KH Tk. I Jatim di Surabaya, -Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya
- Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya,
- Gub. KH Tk. I/Kepala Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Jatim di Surabaya
- Kepala SD Inpres Wringin Agung V Kab. Jember -Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Jatim di Sur.
- Ditjen Rehabilitasi Dep. Transmigrasi di Jakarta, -Dep. Transmigrasi Kab. Jember.
- Depdikbud: Ropeng, Kordikdasgu dan Kordiklusepora.
- PETIKAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukasi pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar dan Guru Biro Kependidikan Sekretariat Jenderal

MRS. J. CORNELIUS MIEO
NIP. 130514944

Nomor : 991/60/463.13/1988

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Menyerangkan dengan ini bahwa :

A. (Nama) SURARI SISWANTO, NIP. 510 038 836
(Jabatan) Pengatur Tingkat I (II/d) Guru SD Impres Wringinagung V Kecamatan
Kenceng Kabupaten Jember
(Tempat kedudukan) Guru SD Impres Wringinagung V Kec. Kenceng Kab. Jember
Dengan surat kawat / keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia

Tanggal : 3 Mei 1988 Nomor : 42071/A2.III.1/0/1988

~~telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan mendapat / ti~~
~~keputusan hak pensiun / telah dipindahkan dari :~~ SD Impres Wringinagung V
Kecamatan Kenceng Kabupaten Jember ke : SD Proyek Transmi -
grasi Penda Tk. I Irja ~~telah meninggal dunia~~

B. Kepadanya ~~telah~~ / masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan
bulan : DESEMBER 1988 yang seharusnya sampai dengan bulan : PEBHUARI 1988
seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :		1. Gaji pokok	Rp. 115.300,-
		2. Tunjangan Istri / Suami	Rp. 5.765,-
		3. Tunjangan Anak	Rp. 6.918,-
		4. Tunjangan Khusus	Rp. -
		5. Tunjangan Kerja	Rp. -
		6. Tunjangan Jala / Png.	Rp. -
		7. Tunjangan Angkutan	Rp. 10.000,-
		8. Pembulatan	Rp. 15,-
		9. <u>Tunjangan Beras</u>	Rp. 22.450,-
		10.	Rp. -
		Jumlah kotor	Rp. 160.448,-

<u>POTONGAN</u> :		1. Simp. Wajib / Paspren	Rp. 12.798,-
		2. <u>Tunjangan Beras</u>	Rp. 22.450,-
		3. Sedekah Korpri	Rp. 100,-
		4. Pajak Penghasilan	Rp. -
		Jumlah potongan	Rp. 35.348,-
		Jumlah penghasilan	Rp. -
		Tunjangan pangan/uang beras	Rp. -
		Jumlah pembayaran Beras	Rp. 125.100,-

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Gaji bl. Mart.s/d. Desemb.88 = 10 x Rp.125.100,-	Rp. 1.251.000,-	Keterlanjuran pembayaran.
2.	T.Beras bl. Maret 1988 = 1 x Rp.20.900,-	Rp. 20.900,-	
3.	T.Beras bl. April.s/d. Desemb.88 = 9 x Rp.22.450,-	Rp. 202.050,-	
	Jumlah :	Rp. 1.473.950,-	

SUSUNAN ANGGARAN PENDAFTARAN

No.	Nama	Usur/Tgl. lahir	Hubungan Keluarga
1.	SUMARNI	01 - 02 - 1957	Isteri
2.	A.R. MAHARANI	28 - 01 - 1974	Anak kandung
3.	S.D. WIDIANTO	20 - 08 - 1976	" "
4.	F.A. BAKHTIAR	12 - 06 - 1980	" "

Jember, 4 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
U . B.
KABUPATEN JEMBER



HASJARUDIN.
NIP. 510 016 645.

CATATAN

- | | | |
|--------|-----|---|
| ASELI | I | untuk yang berkepentingan |
| LEMBAR | II | untuk pembayaran gaji baru penunjang / uang muka :
Penda Tk.I Irja |
| LEMBAR | III | untuk pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember |
| LEMBAR | IV | untuk Sub Direktorat Pembinaan dari Direktorat Ke-
uangan Penda Tk.I Jawa Timur di Surabaya. |
| LEMBAR | V | untuk Sub Direktorat Perbendaharaan Personil dari
Direktorat Keuangan Penda Tk.I Jawa Timur di Surabaya. |
| LEMBAR | VI | untuk Peringatan. |
| LEMBAR | | untuk lain. |

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 77713/A2.III.1/R/87

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBACA:

- a. Surat Gubernur KDH TK.I Kalbar di Pontianak tgl.20-12-1985 No.IV*2100010349 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.Maria Christiawati Guru SD Rambli Puji VII Kab Jember kepada Pemda TK.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah TK.I Jatim tgl.3-12-1983 No.D.2724/C.13 43/83.

MEMINJANG:

- a. Dahwa Sdr. Maria Christiawati Guru SD Rambli Puji VII Kab Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi Ybs.diatas,perlu mencabut perbantuannya dari Pemda TK.I Jatim selanjutnya diperbentukan pada Pemda TK.I Kalbar dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans Daerah tersebut.
- b. Dahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan DAKN tgl.17-11-1987 No.IV.2100010349 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya,terhitung mulai tanggal: 1 Desember 1987.

MENGINGAT:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No.55 tahun 1974).
3. P.P. no.65 tahun 1951; 4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N. No.26 tahun 1975).
5. P.P. No.7 tahun 1977 (L.N. No.11 tahun 1977)
6. Kept.Presiden RI: a. No.45/M th 1983; b. No.25 dan No.30 th 1984; c. No.20 th 1985;
7. Kept.bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.0056/Kab.(PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951;
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

MENGINGAT PULA:

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35210/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda TK.I Prop.Jatim dan berdasarkan persetujuan DAKN No.IV.2100010349 tgl.17-11-1987 menetapkan bahwa Sdr.Maria Christiawati NIP.170 556 895 (lahir di Jember tgl.13-9-1956) pangkat pengatur (gol II/C) dengan tugas sebagai Guru SD Rambli Puji VII Kab Jember terhitung mulai tanggal: 1 Desember 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan diperbentukan kepada Pemda TK.I Kalbar untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam Daerah tgl.dengan pangkat pengatur (gol II/C) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar RP.89.500;- (Delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun 9 bulan dalam golongan II/C.

dengan ketentuan, bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda TK.I Kalbar.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Desember 87

TEBUSAN:

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Neg.di Jakarta.
2. DPK/DAKN di Jakarta.
3. DAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kalbar di Pontianak.
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak.
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Kalbar di Pontianak.
7. Gub.KDH TK.I Kalbar di Pontianak.
8. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Gub.KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
11. Kepala SD Rambli Puji VII Kab Jember.
12. Depdikbud Repog (Korur,Kordikdesgu dan Kordiklusepora).
13. Kanwil Dep.Trans Prop.Kalbar di Pontianak.
14. Kanwil Dep.Trans Jatim di Surabaya.
15. Ditjen Rehabilitasi Dep.Trans di Jakarta.
16. Dep.Trans Kab Jember

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar dan Guru
Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS.J. CORNELIUS MBE

NIP.170 556 895

KUTIPAN: Kepada Ybs.untuk diketahui dan diindahkan.

Nomor : 36457/A2.III.1/C/1987

Jakarta, tgl. 26 Mei 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH. Tk.I Sultra di Kendari tgl. 9-9-1983 No.804/41/417 beserta lampiran lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SUMITO Guru SD. Umbulsari VI/Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tersebut ;
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl. 7-5-1986 No.475.1/6602/ - 140.05/86 ;

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SUMITO Guru SD. Umbulsari VI/Kab. Jember, berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sultra dengan tugas sebagai Guru SD. Proyek Trans Daerah tsb. ;
- b. bahwa berdasarkan sub. a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN. tgl. 17 Maret 1987 No.IV-2100015711 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Maret 1987 ;

Mengingat :

1. Pasal I Aturan Peralihan UUD. 1945 ;
2. U.U No.8 thn. 1974 (LN. No.55 thn.1974) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 ;
4. P.P No.20 thn.1975 (LN. No.26 thn.1975) ; 5. P.P No.7 thn. 1977 (LN. No.11 tahun 1977) ;
6. Kept.Presiden R.I : a. No.14a thn. 1980 yo No.18 thn. 1981 ; b. No.45/M tahun 1983 ;
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab. (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P No.65 tahun 1951 ;
8. Keputusan Menteri P dan K tgl. 30 - 1 - 1974 No.023/P/1974 ;
9. Keputusan Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 .

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977 .

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV-2100015711 tgl. 17-3-1987 menetapkan bahwa Sdr. SUMITO, NIP. 130 657 950, KARPEG.- No.B. 556 925 (lahir di Jember tgl. 3-7-1957) pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD. Umbulsari VI/Kab. Jember terhitung mulai tanggal :

1 Maret 1987

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sultra untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD. Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.84.800,- (delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 9 tahun 0 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sultra .
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep. Dalam Negeri di Jakarta ;
2. BPK/BAKN. di Jakarta ;
3. BAKN. Biro TUK/P dan T di Jakarta ;
4. Kepala Kanwil Depdikbud. Prop. Sultra ;
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud. Prop. Sultra ;
6. Kep.Dinas Dikbud. Bag.Keu.Dati I Sultra ;
7. Gub.Kdh. Tk.I Sultra ;
8. Kakanwil Depdikbud. Prop.Jatim ;
9. Kabid. Pendas Dati I Jatim ;
10. Kep.Dinas Dikbud.Bag. Keu. Dati I Jatim ;
11. Gub. Kdh. Tk.I Jatim ;
12. Kepala SD. Umbulsari VI/Kab. Jember ;
13. Kanwil Dep.Trans Prop. Sultra ;
14. Kanwil Dep.Trans. Prop. Jatim ;
15. Ditjen Rahbin Dep. Trans. di Jakarta ;
16. Dep.Trans.Kab. Jember ;
17. Depdikbud. Ropeg (Korun, Kordikdasgu dan Kordiklusepora) , -

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DES. J. CORNELIUS MBEQ
NIP. 130 514 944



PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

Nomor : 77493/A2.III.1/C/1986

Jakarta, 21 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

- a. Surat Gub.KDH Tk.I Irja di Jayapura Tgl.-- No.-- beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.ERTININGSIH Guru SD, Sidoarjo II Kab.Jember kepada Pemda Tk.I tsb.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.23-11-1985 No.824.2/21607/032/85.

MENIMBANG:

- a. bahwa Sdr.ERTININGSIH Guru SD, Sidoarjo II Kab.Jember berdasarkan persetujuan kedua Instansi Ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Irja dengan tugas sebagai Guru SD.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan DAKN Tgl.27-9-1986 No.IV. 2100013252 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tgl.1 Oktober 1986.

MENGINGAT:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD.1945.
2. UU No.8 th 1974 (LN No.55 th 1974).
3. PP No.65 th 1951. 4. PP No.20 th 1975. (LN No.26 th 1975).
5. PP No.7 th 1977 (LN No.11 th 1977).
6. Keputusan Presiden R.I.: a. No.14a th 1980. yo.No.18 th 1981. b. No.45/M th 1983.
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab(PPK) dan No.Des.29/30(DN) tentang cara pelaksanaan PP No.65 th 1951.
8. Keputusan Menteri P.dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kept.Menteri P.dan K. No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

MENGINGAT PULA:

SURAT Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P.dan K. tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan DAKN No.IV.2100013252 Tgl.27-9-1986 menetapkan bahwa Sdr.ERTININGSIH NIP.130357789 Karpeg. A.999267 (Lhr tgl.31-7-1941 di Sidoarjo) pangkat Juru Tk.I (gol.I/d) dengan tugas sebagai Guru SD Sidoarjo II Kab.Jember terhitung mulai tanggal:

1 OKTOBER 1986

/ Proyek Trans.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Irja untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD/dalam daerah tersebut dengan pangkat Juru Tk.I(gol.I/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rpp.72.900 (Tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 14 th 9 bl. dalam gol.I/d.

dengan ketentuan pula bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan,
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Irja.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.--

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
dan Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

SALINAN:.....



Drs. J. COENGLIS MBEO
NIP. 130.514.944

SALINAN:

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Neg. di Jakarta,
2. BPK/BAKN di Jakarta,
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta,
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Irija di Jayapura
5. Kepala Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Irija di Jayapura
6. Kepala Dinas Dikbud Dag. Keu Dati I Irija di Jayapura
7. Gub. KDH Tk. I Irija di Jayapura.
8. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya
9. Kabid Dikdas Dati I Jatim di Surabaya,
10. Gub. KDH Tk. Jatim di Surabaya
11. Kepala Dinas Dikbud Dag. Keu Dati I Jatim di Surabaya
12. Kepala SD. Sidoarjo II Kab. Jember.
13. Depdikbud Korum, Kordikdasgu Kordiklusepora

KUTIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 77189/A2.III.1/C/1986.

Jakarta, 13-10-1986.

Telah Membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk I Kal Tim di Samarinda tgl. 27-9-1984 No. 824.2/II-Mut/Peg II/1984 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Saini guru SD Ampel Kab Jember kepada Pemda Tk I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk I Jatim tgl. 6-8-1984 No. D.1605/C/13/84.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. Saini guru SD Ampel Kab Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tkl Kaltim dengan tugas sebagai guru SD Proyek Trans Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 25-9-1986 No. IV-2100013173 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1986.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN No. 55 tahun 1974);
3. P.P. No. 65 tahun 1951 ;
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975);
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN No. 11 tahun 1977);
6. Kept Presiden RI : a. No. 14 a tahun 1980 yo No. 18 tahun 1981; b. No. 45/M tahun 1983.
7. Kept bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951;
8. Kept Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kept Menteri P dan K No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat Pula :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N.

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV 2100013173 tgl. 25-9-1986 menetapkan bahwa Sdr. Saini Nip. 130309187 Karpeg A 998573 lahir di Jember tgl. 16-8-1945 pangkat Pengatur Muda (Gol II/a) dengan tugas sebagai Guru SD Ampel Kab Jember terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1986.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk I Kaltim untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda (Gol II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 85.500 (delapan puluh lima ribu-lima ratus rupiah) sebulan, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 9 bulan, dalam golongan II/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk I Kaltim.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep. Keu/Dep Dalam Neg di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/Pdan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop Kaltim.
5. Kepala Bid. Pendas Kanwil Depdikbud Prop Kaltim.
6. Kep. Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Kaltim.
7. Gub KDH Tk I Kaltim.
8. Kakanwil Depdikbud Prop Jatim.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim.
10. Kep. Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Jatim.
11. Gub KDH Tk I Jatim.
12. Kepala SD Ampel Kab Jember
13. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora);
14. Kanwil Dep Trans Prop. Kaltim.
15. Kanwil Dep Trans Prop. Jatim.
16. Ditjen Rahbin Dep Trans di Jakarta.
17. Dep Trans Kab Jember.

A. N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Drs. J. CORNELIUS MBEO
NIP. 130 514 944

PETIKAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Nomor : 901/071/463.13/1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER DI JEMBER. menerangkan bahwa :

A. N a m a : **S A I N I.** NIP. 130 309 187
J a b a t a n : **Pengatur Muda Tk.I(II/b) Guru SD Ampel I**
Tempat kedudukan : **Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**
Dengan Surat Keputusan : **Kementeri P dan K. Republik Indonesia**
Tanggal : **13 - 10 - 1986** Nomor : **77139/A2.III.1/C/86** ~~sejak diberhentikan dengan hormat dengan surat keputusan tanggal 13 Oktober 1986~~ telah dipindahkan dari : **SD Ampel I Kec. Wuluhan Kab Jember** ke : **SD Proyek Transmigrasi Penda Tk.I Kalti**

~~Kaltim~~

B. Kepada ~~nya~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan bulan : **DESEMBER 1987** yang seharusnya sampai dengan bulan : **SEPTEMBER 1986** seperti yang tertera dibawah ini :

PENERIMAAN	1. Gaji pokok	Rp.	96.700,-
	2. Tunjangan Istri / Suami	Rp.	4.835,-
	3. Tunjangan Anak	Rp.	7.736,-
	4. Tunjangan khusus	Rp.	-
	5. Tunjangan pelaksana	Rp.	-
	6. Tunjangan kegiatan Beras	Rp.	25.080,-
	7. Tunjangan kegiatan Fungsional	Rp.	10.000,-
	8. Tunjangan minimum penghasilan	Rp.	-
	9. Pembulatan	Rp.	6,-
	10.	Rp.	-
Jumlah		Rp.	144.357,-
POTONGAN	1. Simpanan Wajib / Taspen	Rp.	10.927,-
	2. Berkas Beras	Rp.	25.080,-
	3. Sewa rumah dinas	Rp.	-
	4. kegiatan Korpri	Rp.	100,-
Jumlah potongan		Rp.	36.107,-
Jumlah penghasilan		Rp.	-
Tunjangan pangan / uang beras		Rp.	-
Jumlah pembayaran bersih		Rp.	108.250,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR / NEGARA

No.	Jenis hutang	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	Catatan
1. Gaji	11. Okt. 86 s/d. Desemb. 87 = 15 x	Rp. 108.250,-	Rp. 1.623.750,-	Keterlanjuran Pembayaran.
2. T. Beras	11. Okt. 86 s/d. Mart. 87 = 6 x	Rp. 22.620,-	Rp. 135.720,-	
3. "	11. April. 87 s/d. Desemb. 87 = 9 x	Rp. 25.080,-	Rp. 225.720,-	
Jumlah :			Rp. 1.985.190,-	

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir	Hubungan keluarga
1.	Siti Sukayah	30 - 10 - 1947	I s t r i.
2.	S u y o n o	29 - 12 - 1965	A n a k.
3.	Nelly Wahyuni	22 - 09 - 1968	A n a k.
4.	Titik Agustini	01 - 08 - 1970	A n a k.
5.	Ririn Indahwati	26 - 06 - 1972	A n a k.

Jember, **25 Agustus 1987**
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

SETWILDA

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/102/463.13/1986.

A. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : ASRARI MABI SUSANTO. NIP. 130 403 930J a b a t a n : Pengatur Muda Tk.I (II/b) Guru SB. Lejejer IIITempat kedudukan : Kecamatan Wulukan Kabupaten Jember.Dengan surat keputusan : Monteri Pendidikan dan KebudayaanTanggal : 14 APRIL 1986 Nomor : 33116/42.III.1/G/1986

~~diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan mendapat/ tidak menerima~~
~~keputusan pensiun/ telah dipindahkan dari~~ SB. Lejejer III Kec. Wulukan Kab. Jember Jatim
 ke : SB. Proyek Transmigrasi Penda Tk. I Kaltim

B. Kepadaanya ~~tidak~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -Bulan : FEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : MARET 1986

seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :		1. Gaji Pokok.	Rp. <u>84.800,-</u>
		2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp. <u>4.240,-</u>
		3. Tunjangan Anak.	Rp. <u>5.088,-</u>
		4. Tunjangan Khusus.	Rp. <u>-</u>
		5. Tunjangan pelaksana.	Rp. <u>-</u>
		6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp. <u>-</u>
		7. Tunjangan Fungsional.	Rp. <u>10.000,-</u>
		8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp. <u>-</u>
		9. Pembulatan.	Rp. <u>34,-</u>
		10. _____	Rp. _____
		J U M L A H	Rp. <u>104.162,-</u>

<u>POTONGAN</u> :		1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp. <u>9.412,-</u>
		2. Tunjangan beras.	Rp. <u>15.080,-</u>
		3. <u>Korpri</u>	Rp. <u>100,-</u>
		4. Lain - lain.	Rp. <u>-</u>
		JUMLAH POTONGAN	Rp. <u>24.592,-</u>
		JUMLAH PENGHASILAN	Rp. <u>79.570,-</u>
		Tunjangan pangan / beras	Rp. <u>15.080,-</u>
		JUMLAH PEMBAYARAN BERSIH	Rp. <u>94.650,-</u>

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	Catatan :
1.	Gaji bln. Maret 1986 s/d. Februari 1987 = 12 X Rp. 94.650,- = Rp. 1.135.800,-	1.135.800,-	Keterlanjuran Pembayaran

SUSUNAN ANGGATA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!

Keterangan :

Yang bersangkutan kawin, anak 2

Jember, 5 Desember 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SETWILDA SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Keuangan.

MCH. HANBANUHENDRO SH.

N.I.P. 010 055 3173

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J E M B E R .

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/098/463.13/1986.

1. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : RABI HADIPRAYITNO. NIP. 130 170 898

J a b a t a n : Pangatur Tk.I (II/d) Guru SD. Kerten I

Tempat kedudukan : Kecamatan Kenceng Kabupaten Jember.

Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal : 20 Maret 1986 Nomor : 28786/A2.III.1/C/1986

~~ditentukan dengan surat sebagai Pangatur Tk.I (II/d) Guru SD. Kerten I~~

~~ditentukan sebagai Pangatur Tk.I (II/d) Guru SD. Kerten I~~

~~ditentukan sebagai Pangatur Tk.I (II/d) Guru SD. Kerten I~~

telah dipindahkan dari SD.Kerten I Kec.Kenceng Kab.Jember Jatim

ke : SD.Proyek Transmigrasi Penda Tk.I Irian Jaya

B. Kepadaanya ~~tidak~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -

Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : PEBRUARI 1986.

seperti yang tertera dibawah ini :

PENERIMAAN : 1. Gaji Pokok. Rp. 136.200,-

2. Tunjangan Istri / Suami. Rp. 6.819,-

3. Tunjangan Anak. Rp. 8.172,-

4. Tunjangan Khusus. Rp. -

5. Tunjangan pelaksana. Rp. -

6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan. Rp. -

7. Tunjangan Fungsional. Rp. 10.000,-

8. Tunjangan Minimum Penghasilan. Rp. -

9. Pembulatan. Rp. 27,-

10. Rp. -

J U M L A H Rp. 161.218,-

POTONGAN : 1. Simpanan Wajib/Taspen. Rp. 15.118,-

2. Tunjangan beras. Rp. 18.850,-

3. ~~Korpsi~~ Rp. 100,-

4. Lain - lain. Rp. -

J U M L A H P O T O N G A N Rp. 34.068,-

J U M L A H P E N G H A S I L A N Rp. 127.150,-

Tunjangan pangan / beras Rp. 18.850,-

J U M L A H P E M B A Y A R A N B E R S I H Rp. 146.000,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	C a t a t a n :
1.	Gaji bln. Pebruari 1986 s/d. Pebruari 1987 = 13 X Rp. 146.000,- = Rp. 1.898.000,-	1.898.000,-	Keterlanjuran Pembayaran.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	MARINTIS	00 - 00 - 1951	Isteri
2.	PURWANINGSIH	01 - 06 - 1970	Anak
3.	A. PURWANTO	18 - 08 - 1973	"
4.	H. PURWONO	27 - 10 - 1976	"

Keterangan ;

Yang bersangkutan kawin, anak 3.

Jember, 5 Desember 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

u. b. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MOH. MANDANUHENDRO SH.

N.I.P. 010 055 317.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J E M B E R .

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/10/463.13/1986.

A. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : S U R J A D I. NIP. 130 198 480
J a b a t a n : Pengatur Muda Tk.I (II/b) Guru SD. Karangpaiten I.
Tempat kedudukan : Kecamatan Ledekembe Kabupaten Jember.
Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 19 Maret 1986 Nomor : 27104/42.III.1/C/1986

~~Robertson dan dengan nomor sebagai pengatur muda dengan mendapat tidak mener~~
~~sepatu dan peneran/ telah dipindahkan dari SD. Karangpaiten I Kec. Ledekembe Kab. Jember Jatim~~
ke : SD. dalam Daerah Penda Tk.I Jambi

B. Kepadaanya ~~tidak~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -
Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : JANUARI 1986
seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :		1. Gaji Pokok.	Rp. 114.600,-
		2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp. 5.730,-
		3. Tunjangan Anak.	Rp. 6.876,-
		4. Tunjangan Khusus.	Rp. --
		5. Tunjangan pelaksana.	Rp. --
		6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp. --
		7. Tunjangan Fungsional.	Rp. 10.000,-
		8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp. --
		9. Pembulatan.	Rp. 15,-
		10. _____	Rp. _____
		J U M L A H	Rp. 137.221,-

<u>POTONGAN</u> :		1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp. 12.721,-
		2. Tunjangan beras.	Rp. 18.850,-
		3. Korpsi	Rp. 100,-
		4. Lain - lain.	Rp. --
		J U M L A H POTONGAN	Rp. 31.671,-
		J U M L A H PENGHASILAN	Rp. 105.550,-
		Tunjangan pangan / beras	Rp. 18.850,-
		J U M L A H PEMBAYARAN BERSIH	Rp. 124.400,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	C a t a t a n :
1.	Gaji bln. Jan 86 s/d. Nop 86 = 11 X Rp. 12.550,- = Rp. 1.238.050,-	1.238.050,- 373.200,-	Keterlanjuran Pembayaran.
2.	Gaji bln. Desemb. 86 s/d. Pebr. 87! = 3 X Rp. 124.400,- = Rp. 373.200,-	1.611.250,-	

SUSUNAN ANGGATA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	A S T R I	07 - 08 - 1948	Isteri
2.	SRI WAHYUNI	25 - 11 - 1969	Anak
3.	BUDI HARIYADI	20 - 02 - 1974	"
4.	RUMYATI	21 - 04 - 1978	"

Keterangan ;

Jember, 5 Desember 1986,

Yang bersangkutan kawin, anak 3. SETWILDA BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
a/b. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MOH. HANDANUHENDRO SH.
N.I.P. 010 055 317.

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/105/463.13/1986.

A. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : SUTJIPTO AL ABI SUTJIPTO. NIP. 510 038 736

J a b a t a n : Pengatur Muda Tk. I (II/b) Guru SD Slating III

Tempat kedudukan : Kecamatan Ledekombo Kabupaten Jember.

Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal : 28 Desember 1985 Nomor : 94923/C/K III.1/1985

~~dikawatirkan dan dengan demikian sebagai Pegawai negeri dengan status tetap/tidaknya~~

~~dapat dipindah/~~telah dipindahkan dari SD. Slating III Kec. Ledekombo Kab. Jember Jatim

ke : SD. Proyek Transmigrasi Penda Tk. I Jambi

~~telah meninggal dunia~~

B. Kepadanya ~~tersebut~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -

Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : JANUARI 1986

seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :	1. Gaji Pokok.	Rp.	90.700,-
	2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp.	4.535,-
	3. Tunjangan Anak.	Rp.	5.442,-
	4. Tunjangan Khusus.	Rp.	-
	5. Tunjangan pelaksana.	Rp.	-
	6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp.	-
	7. Tunjangan Fungsional.	Rp.	10.000,-
	8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp.	-
	9. Pembulatan.	Rp.	41,-
	10. _____	Rp.	_____
J U M L A H		Rp.	110.718,-

<u>POTONGAN</u> :	1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp.	10.068,-
	2. Tunjangan beras.	Rp.	18.850,-
	3. Korpri	Rp.	100,-
	4. Lain - lain.	Rp.	-

J U M L A H P O T O N G A N

Rp. 29.018,-

J U M L A H P E N G H A S I L A N

Rp. 81.700,-

Tunjangan pangan / beras _____

Rp. 18.850,-

J U M L A H P E M B A Y A R A N B E R S I H R

Rp. 100.550,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	C a t a t a n :
1.	Gaji bln. Januari 1986 s/d. Pe- bruari 1987 = 14 X Rp. 100.550,- = Rp. 1.407.700,-	1.407.700,-	Keterlanjuran Pembayaran.

SUSUNAN ANGGATA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/T. l. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	SUBARTIK	17 - 07 - 1947	Isteri
2.	AHYANI SUCIATI	31 - 01 - 1967	Anak
3.	AHYUBI SUBARMANTO	22 - 09 - 1970	"
4.	AHYARI SUBARMONO	12 - 12 - 1973	"
5.	AHYURI SUBARMAJI	01 - 06 - 1976	"
6.	AHYUNI SUCIASIH	22 - 03 - 1980	"

Keterangan ;

Jember, 5 Desember 1986.

Yang bersangkutan kawin, anak 3

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
u. b. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MOM. HANBANUHENDRO SE.
N.I.P. 010 055 317.

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/100/463.13/1986

1. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : MUH. ABDULLAH. NIP. 130 403 860

J a b a t a n : Juru (I/c) Guru SD. Curahnengko VI

Tempat kedudukan : Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal : 3 JULI 1986 Nomor : 51404/A2.III.1/C/1986

~~diberhentikan sebagai Pegawai Negeri dengan nomor/putusan~~

~~keputusan~~/telah dipindahkan dari SD. Curahnengko VI Kec. Tempurejo Kab. Jember Jatim

ke : SD. Preyek Transmigrasi Penda Tk. I Kal. Bar.

B. Kepadaanya ~~masih~~/masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -

Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : MARET 1986

seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :	1. Gaji Pokok.	Rp.	<u>67.700,-</u>
	2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp.	<u>3.385,-</u>
	3. Tunjangan Anak.	Rp.	<u>5.416,-</u>
	4. Tunjangan Khusus.	Rp.	<u>-</u>
	5. Tunjangan pelaksana.	Rp.	<u>-</u>
	6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp.	<u>-</u>
	7. Tunjangan Fungsional.	Rp.	<u>10.000,-</u>
	8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp.	<u>-</u>
	9. Pembulatan.	Rp.	<u>49,-</u>
	10. _____	Rp.	<u>-</u>
J U M L A H		Rp.	<u>86.550,-</u>

<u>POTONGAN</u> :	1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp.	<u>7.650,-</u>
	2. Tunjangan beras.	Rp.	<u>22.620,-</u>
	3. <u>Korpri</u>	Rp.	<u>50,-</u>
	4. Lain - lain.	Rp.	<u>-</u>

J U M L A H P O T O N G A N

Rp. 30.320,-

J U M L A H P E N C H A S I L A N

Rp. 56.230,-

Tunjangan pangan / beras _____

Rp. 22.620,-

J U M L A H P E M B A Y A R A N B E R S I H R p .

78.850,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	Catatan :
1.	Gaji bln. Maret 1986 s/d. Pebru- ari 1987 = 12 X Rp. 78.850,- Rp. 946.200,-	946.200,-	Keterlanjuran Pembayaran.

SUSUNAN ANGGATA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	BIBIT CHOVIYAH	04 - 05 - 1949	Isteri
2.	UMIN ISWATIN	08 - 05 - 1967	Anak
3.	UMI ROHMATIN	11 - 12 - 1968	"
4.	AKMAD NURROHM	15 - 10 - 1970	"
5.	NANIK SRITARNI	15 - 08 - 1972	"

Keterangan ;

Jember, 5 Desember 1986.

Yang bersangkutan kawin, anak 4

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

KEPALA BAGIAN KEUANGAN.

BETWILDA

MOH. HANDANUHENBRO SH.

N.I.P. 010 055 317.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT.

Nomor : 824.1/103/T.T.G.S.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia tanggal 3 Juli 1986 Nomor 51404/A2-III-1/C/1986 tentang mutasi pindah perbantuan an. Sdr. MUH. ABDULLAH NIP. 130403860 Juru (Gol. I/c) Guru SD pada SD. Gurahnongko VI Kabupaten Jember Prop. Dati I Jawa Timur ke Pemerintah Daerah Prop. Dati I Kalimantan Barat

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri P dan K. tanggal 3 Juli 1986 No. 51404/A2-III-1/C/1986 perlu menetapkan tempat tugas yang bersangkutan sesuai dengan formasi dan kerpuan tenaga guru SD pada SDN. SP. I Beduai Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau dan pelaksanaan penempatannya dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 tahun 1956 (LN. No. 65 Tahun 1956);
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 (LN. No. 38 Tahun 1974);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 (LN. No. 55 Tahun 1974);
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 (LN. No. 26 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 (LN. No. 11 Tahun 1977);
6. Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Kal. Barat tgl. 16-6-1972 No. 432/IV-2/D;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN. No. 12/SE/1975 tgl. 14-10-1975 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal : 1 MARET 1986 menempatkan Sdr. MUH. ABDULLAH NIP. 130403860 lahir tanggal 8 Januari 1938 di Jember, Juru (Gol. I/c) Guru SD pada SD. Gurahnongko VI Kabupaten Jember Propinsi Dati I Jawa Timur ke SDN. SP. I Beduai Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau.

dengan ketentuan, bahwa :

- a. Biaya kepindahan ini dibebankan kepada yang bersangkutan
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 - a. Biro Kepegawaian, Bagian Mutasi Pegawai Daerah
 - b. Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan
3. Menteri Keuangan di Jakarta,
4. Menteri P dan K. di Jakarta.
5. Kepala BAKN. Jln. Let. Jend. Sutoyo No. 12 di Jakarta.
6. Pimpinan PT. Taspen Jln. Let. Jend. Suprpto Jakarta Pusat di Jakarta.
7. Kepala Kanwil. Dept. P dan K. Prop. Kal. Barat di Ptk.
8. Kepala Kanwil. Dept. P dan K. Prop. Jawa Timur di Surabaya.
9. Gubernur KDH. Tk. I Kal. Barat di Ptk. dan Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur di Surabaya
10. a. Inspektorat Wlayah Propinsi

b. Biro Keuangan 4x c. Biro Kepegawaian.

11. Kepala Cabang Dinas P dan K. Prop. Dati I Kal. Barat Kab. Dati II Sanggau di Sanggau
12. Kepala Kantor Dept. P dan K. Kab. Sanggau di Sanggau
13. Kepala Kantor Dept. P dan K. Kecamatan Beduai di Balai Karangan.
14. Kepala Cabang Dinas P dan K. Prop. Dati I Kal. Barat Kab. Dati II Sanggau Wil. Beduai di Balai Karangan.
15. Kepala Kanwil. Dept. Transmigrasi Prop. Kal. Barat di Pontianak.
16. Kepala Kanwil. Dept. Transmigrasi Prop. Jawa Timur di Surabaya
17. Kepala SD. Gurahnongko VI di Jember dan SDN. SP. I Beduai di Beduai...

DITETAPKAN DI: PONTIANAK.
PADA TANGGAL : 15 MEI 1987.

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

H. SY. IBRAHIM SALEH, BA.
NIP. 130122433.

KUTIPAN diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/103/463.13/1986.

4. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : SRI HADIYATI. NIP. 130 867 168
J a b a t a n : Pengatur Muda (II/a) Guru Agama pada SD.Tempurejo
Tempat kedudukan : Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 14 APRIL 1986 Nomor : 33104/A2.III.1/G/1986

~~diangkat dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 April 1986~~
~~kepada SD. Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember~~
telah dipindahkan dari SD.Tempurejo Kec.Tempurejo Kab.Jember Jatim
ke : SD.Proyek Transmigrasi Penda Tk.I Kaltim

B. Kepadaanya ~~belum~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -
Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : MARET 1986
seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :		1. Gaji Pokok.	Rp. <u>69.100,-</u>
		2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp. <u>3.445,-</u>
		3. Tunjangan Anak.	Rp. <u>2.764,-</u>
		4. Tunjangan Khusus.	Rp. <u>-</u>
		5. Tunjangan pelaksana.	Rp. <u>-</u>
		6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp. <u>-</u>
		7. Tunjangan Fungsionil.	Rp. <u>10.000,-</u>
		8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp. <u>-</u>
		9. Pembulatan.	Rp. <u>22,-</u>
		10. <u>J U M L A H</u>	Rp. <u>85.331,-</u>

<u>POTONGAN</u> :		1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp. <u>7.531,-</u>
		2. Tunjangan beras.	Rp. <u>15.080,-</u>
		3. <u>Korpri</u>	Rp. <u>100,-</u>
		4. Lain - lain.	Rp. <u>-</u>
		<u>JUMLAH POTONGAN</u>	Rp. <u>22.711,-</u>
		<u>JUMLAH PENGHASILAN</u>	Rp. <u>62.620,-</u>
		Tunjangan pangan / beras	Rp. <u>15.080,-</u>
		<u>JUMLAH PEMBAYARAN BERSIHRp.</u>	<u>77.700,-</u>

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	C a t a t a n :
1.	Gaji bln.Maret 1986 s/d.Pebru- ari 1987 = 12 X Rp.77.700,- = Rp. 932.400,-	932.400,-	Keterlanjuran Pembayaran.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.

Keterangan :

Yang bersangkutan kawin, anak 2

Jember, 5 Desember 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER,
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KEPALA BAGIAN KEUANGAN

SETWILDA

MOH. HANBANUHENDRO SH.
N.I.P. 010 055 317.

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/106/463.13/1986

1. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : S U S A N T O. NIP. 130 403 844

J a b a t a n : Pengatur Muda Tk.I (II/b) Guru SD. Curahnengko I

Tempat kedudukan : Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal : 19 Maret 1986 Nomor : 28140/42.III.1/C/1986

~~diangkat sebagai Pegawai Negeri dengan pendapat/bidang pener-~~

~~sebagai pensiun/telah dipindahkan dari SD. Curahnengko I Kec. Tempurejo Kab. Jember Jatim~~

ke : SD. Proyek Transmigrasi Panda Tk. I Sul. Tengah

B. Kepadaanya ~~tidak~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan "

Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : JANUARI 1986

seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :	1. Gaji Pokok.	Rp.	84.800,--
	2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp.	4.240,--
	3. Tunjangan Anak.	Rp.	5.088,--
	4. Tunjangan Khusus.	Rp.	---
	5. Tunjangan pelaksana.	Rp.	---
	6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp.	---
	7. Tunjangan Fungsional.	Rp.	10.000,--
	8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp.	---
	9. Pembulatan.	Rp.	35,--
	10. _____	Rp.	---
J U M L A H		Rp.	104.163,--

<u>POTONGAN</u> :	1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp.	9.413,--
	2. Tunjangan beras.	Rp.	18.850,--
	3. <u>Korari</u>	Rp.	100,--
	4. Lain - lain.	Rp.	---

JUMLAH POTONGAN Rp. 28.363,--

JUMLAH PENGHASILAN Rp. 75.800,--

Tunjangan pangan / beras Rp. 18.850,--

JUMLAH PEMBAYARAN BERSIH Rp. 94.650,--

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	Catatan :
1.	Gaji bln. Jan. 86 s/d Mei. 86 = 5	443.250,--	Keterlambatan Pembayaran.
	1 X Rp. 88.650,-- = Rp. 443.250,--	851.850,--	
2.	Gaji bln. Jun. 86 s/d Febr. 87 = 9	1.295.100,--	
	9 X Rp. 94.650,-- = Rp. 851.850,--		

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	TUMIRAH	02 - 06 - 1943	Isteri
2.	SUPRIYADI	06 - 09 - 1961	Anak
3.	SURATRI	01 - 12 - 1972	"
4.	BWI NARTI	03 - 12 - 1973	"

Keterangan ;

Yang bersangkutan kawin, anak 3.

Jember, 5 Desember 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Keuangan.

Moh. HANDANUHENDRO SH.

N.I.P. 010 055 317.

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/092/463.13/1986.

4. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : HADI SUWANI. NIP. 130 357 785
J a b a t a n : Pengatur (II/e) Guru SD. Paleran III
Tempat kedudukan : Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 23 Mei 1986 Nomor : 41662/A2.III.1/C/1986

~~Atas perintah dengan nomor surat keputusan tersebut dengan nomor surat/bidang nomor~~
~~keputusan tersebut/telah dipindahkan dari~~ SD. Paleran III Kec. Umbulsari Kab. Jember Jatim
ke : SD. Proyek Transmigrasi Penda Tk. I Sumatera Utara

B. Kepada ~~nya~~ telah/masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -
Bulan : FEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : MARET 1986
seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :		1. Gaji Pokok.	Rp. 95.900,-
		2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp. 4.795,-
		3. Tunjangan Anak.	Rp. 3.836,-
		4. Tunjangan Khusus.	Rp. -
		5. Tunjangan pelaksana.	Rp. -
		6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp. -
		7. Tunjangan Fungsional.	Rp. 10.000,-
		8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp. -
		9. Pembulatan.	Rp. 22,-
		10. _____	Rp. _____
		J U M L A H	Rp. 114.550,-

<u>POTONGAN</u> :		1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp. 10.453,-
		2. Tunjangan beras.	Rp. 15.080,-
		3. <u>Korpsi</u>	Rp. 100,-
		4. Lain - lain.	Rp. -
		J U M L A H P O T O N G A N	Rp. 25.633,-
		J U M L A H P E N G H A S I L A N	Rp. 88.920,-
		Tunjangan pangan / beras	Rp. 15.080,-
		J U M L A H P E M B A Y A R A N B E R S I H	Rp. 104.000,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No. !	Jumlah hutang	Jumlah Rp. !	C a t a t a n :
1.	Gaji bln. Maret 1986 s/d. Pebru- ari 1987 = 12 X Rp. 104.000,- = Rp. 1.248.000,-	1.248.000,-	Keterlanjuran Pembayaran.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA.

No. !	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	SRI HARI MULYANI	17 - 08 - 1950	Isteri
2.	EKO HADI PURNITO	04 - 04 - 1975	Anak
3.	YUMI KURNIAWAN ATC	28 - 06 - 1976	"

Keterangan :

Yang bersangkutan kawin, anak 2.

Jember, 5 Desember 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

SETWILDA u. b. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MOH. HANANUHENRO SH.
N.I.P. 010 055 317.

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/096/463.13/1986

A. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : T U L U S. NIP. 130 309 421
 J a b a t a n : Pengatur Muda Tk.I(II/b)Guru SD. Paleran VII
 Tempat kedudukan : KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER.

Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal : 14 November 1985 Nomor : 81949/C.K.III.1/1985

~~diangkat/dibekukan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/atau tidak dapat dipindahkan/atau telah dipindahkan dari SD.Paleran VII Kec.Umbulsari Kab.Jember Jatim ke : SD.Proyek Transmigrasi Penda Tk. I Kal.Bar.~~

B. Kepada yang ~~tersebut~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -
 Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : OKTOBER 1985
 seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :		1. Gaji Pokok.	Rp.	90.700,-
		2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp.	4.535,-
		3. Tunjangan Anak.	Rp.	7.256,-
		4. Tunjangan Khusus.	Rp.	-
		5. Tunjangan pelaksana.	Rp.	-
		6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp.	-
		7. Tunjangan Fungsional.	Rp.	10.000,-
		8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp.	-
		9. Pmbulatan.	Rp.	8,-
		10. _____	Rp.	-
		J U M L A H	Rp.	112.499,-
<u>POTONGAN</u> :		1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp.	10.249,-
		2. Tunjangan beras.	Rp.	22.620,-
		3. Kepri	Rp.	100,-
		4. Lain - lain.	Rp.	-
		J U M L A H POTONGAN	Rp.	32.969,-
		J U M L A H PENGHASILAN	Rp.	79.530,-
		Tunjangan pangan / beras	Rp.	22.620,-
		J U M L A H PEMBAYARAN BERSIHRp.	Rp.	102.150,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	Catatan :
1.	Gaji bln.Okt.85 s/d.Nov.85 =	192.300,-	Keterlanjuran Pembayaran.
	2 X Rp.96.150,- = Rp.192.300,-	1.532.250,-	
2.	Gaji bln.Desemb.85 s/d.Pebr.87	1.724.550,-	
	= 15 X Rp.102.150,- = Rp.1532250,-		

SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	SRI RAHAYU	06 - 07 - 1945	Isteri
2.	ASTUTIK	24 - 04 - 1965	Anak
3.	ADI PURNOMO	25 - 06 - 1967	"
4.	PUJI SUKMONO	23 - 07 - 1969	"
5.	LILIK INDRAMATI	02 - 04 - 1971	"

Keterangan :

Yang bersangkutan kawin, anak 4

Jember, 5 Desember 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SETWILDA SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

u.b.KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MOH. HANDANUHENDDRO SH.

N.I.P. 010 055 317.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Nomor : 824.2/110/TT.GS.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Keputusan Menteri P dan K. Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1985 No. 81949/C/K.III.1/1985 tentang mutasi pindah perbantuan an. Sdr. TULUS N.I.P. 130309421 Pengatur Muda (Gol. II/a Guru SD pada SD. Umbul Sari I Kecamatan - Umbul Sari Kabupaten Jember Propinsi Dati I Jawa Timur ke Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Barat.

Menimbang: Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri P dan K. tanggal - 14 Nopember 1985 No. 81949/C/K.III.1/1985 perlu menetapkan tempat tugas yang bersangkutan sesuai formasi dan keperluan tenaga guru pada SD. Inpres UPT. SP.V/SKPD. Pandan Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan pelaksanaan penempatannya dengan Surat Keputusan. - /dengan

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (LN. No. 65 Tahun 1956);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (LN. No. 38 Tahun 1974);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 (LN. No. 55 Tahun 1974);
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 (LN. No. 26 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 (LN. No. 11 Tahun 1977);
6. Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Kal. Barat tgl. 26.6-1972 No. 432/IC-2/D;

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala BAKN. No. 12/SE/1975 tgl. 14-10-1975 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal : 1 OKTOBER 1985 menempatkan Sdr. TULUS NIP. 130309421 lahir tanggal 10 Januari 1941 di Jember, Pengatur Muda (Gol. II/a) Guru SD pada SD. Umbul Sari I Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Prop. Dati I Jawa Timur ke SD. Inpres UPT. SP.V/SKPD Pandan Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

dengan ketentuan, bahwa :

a. Biaya Kepindahan ini dibebankan kepada yang bersangkutan.

b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.

2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

a. Biro Pepegawaian, Bagian Mutasi Pegawai Daerah

b. Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan.

3. Menteri Keuangan di Jakarta

4. Menteri P dan K di Jakarta.

5. Kepala BAKN. Jln. Let. Jend. Sutoyo No. 12 di Jakarta

6. Pimpinan PT. Taspen Jln. Let. Jend. Suprpto Jakarta Pusat di Jakarta.

7. Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K. Prop. Kal. Barat di Ptk.

dan Kanwil. Dept. Dikbud. Prop. Jatim di Surabaya.

8. Gubernur KDH. Tk. I Kal. Barat di Ptk. dan Gubernur KDH. Tk. I

Jatim di Surabaya

a. Inspektorat Wilayah Propinsi

b. Biro Keuangan 4x.

c. Biro Kepegawaian 2x.

9. Kepala Cabang Dinas P dan K. Prop. Dati I Kal. Barat Kab. Dati II Sintang di Sintang.

10. Kepala Kantor Dept. P dan K. Kab. Sintang di Sintang

11. Kepala Kantor Dept. P dan K. Kec. Sintang di Sintang.

12. Kanwil. Dept. Trans. Prop. Kal. Barat di Pontianak.

13. Kanwil. Dept. Trans. Prop. Jawa Timur di Surabaya.

14. Kepala SD. Umbul Sari I Kah. Jember dan SD. Inpres UPT. SP.V/SKPD Pandan di Sintang.

KUTIPAN diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPAK DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 27 Mei 1987.

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

H. SY. IBRAHIM SALEH. BA.
N.I.P. 130122433.

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/107/463.13/1986.

4. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : UMI MUZAYANAH. NIP. 130 621 792
J a b a t a n : Pengatur Muda Tk.I (II/b) Guru Agama pd SD. Sukerene IV
Tempat kedudukan : Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 23 JUNI 1986 Nomor : 48541/A2.III.1/C/1986
~~dibebaskan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48541/A2.III.1/C/1986 tanggal 23 Juni 1986~~
~~sebagai Pegawai Negeri dengan mendapat/ tidak men-~~
~~gikuti pensiun/ telah dipindahkan dari SD. Sukerene IV Kec. Umbulsari Kab. Jember Jatim~~
ke : SD. Proyek Transmigrasi Penda Tk.I Kalsel

B. Kepada ~~nya~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -
Bulan : PEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : MARET 1986
seperti yang tertera dibawah ini :

<u>PENERIMAAN</u> :		1. Gaji Pokok.	Rp. <u>78.800,-</u>
		2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp. <u>3.940,-</u>
		3. Tunjangan Anak.	Rp. <u>-</u>
		4. Tunjangan Khusus.	Rp. <u>-</u>
		5. Tunjangan pelaksana.	Rp. <u>-</u>
		6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp. <u>-</u>
		7. Tunjangan Fungsional.	Rp. <u>10.000,-</u>
		8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp. <u>-</u>
		9. Pembulatan.	Rp. <u>34,-</u>
		10. _____	Rp. _____
		J U M L A H	Rp. <u>92.774,-</u>

<u>POTONGAN</u> :		1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp. <u>8.274,-</u>
		2. Tunjangan beras.	Rp. <u>7.540,-</u>
		3. Korpri	Rp. <u>100,-</u>
		4. Lain - lain.	Rp. <u>-</u>
		JUMLAH POTONGAN	Rp. <u>15.914,-</u>
		JUMLAH PENGHASILAN	Rp. <u>76.860,-</u>
		Tunjangan pangan / beras	Rp. <u>7.540,-</u>
		JUMLAH PEMBAYARAN BERSIHRp.	<u>84.400,-</u>

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	C a t a t a n :
1.	Gaji bln. Maret 1986 s/d. Pebru- ari 1987 = 12 X Rp. 84.400,- = Rp. 1.012.800,-	1.012.800,-	Keterlanjuran Pembayaran.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA.

No.	N a m a	Umur/Tgl. lahir.	Hubungan keluarga.
1.	SUTRISNO LEMBONO	16 - 02 - 1952	Suami

Keterangan :

Yang bersangkutan kawin.

Jember, 5 Desember 1986,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

u. b. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MOH. HANDANUHENBRO SH.

N.I.P. 010 055 317.

SALINAN: 3 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1 - Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

13

Jakarta, 21 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. 7450/VI.111.1/1/1986

TELAH KEMDAG:

a. Surat Gubernur KDH Tk.I Timor Timor di Billi tgl.19-7-1986 No.824/696/D.01/VII/1986 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan S'r.SUDARMAWAN Guru SD.Pugerwetan I Kab.Jember ke Penda Tk.I tersebut.

b. Surat Pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.25-11-1985 No.824.2/3928/ 032 /1986.

KEMENDAG:

a. bahwa S'r.SUDARMAWAN Guru SD.Pugerwetan I Kabupaten Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi tsb.diatas, perlu mendapat pembantuannya di Penda Tk. Jatim selanjutnya dipon-
tutukan pada Penda Tk.I Tim-Tim dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi daerah
tersebut.

b. bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan DAKN tgl.22-5-1986 No.14.2100013253 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal
1 Oktober 1986.

INGAT:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD.1945.
2. UU No.9 th 1974 (LN No.55 th 1974).
3. PP No.65 th 1951. 4. PP No.20 th 1975 (LN No.26 th 1975).
5. PP No.7 th 1977 (LN No.11 th 1977). 6. Keputusan Presiden RI No.14/1968 b. No.29
th 1960 th 1964.
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1974 No.34/1974 (PPK) dan
No.20/30(DN) tentang cara pelaksanaan PP No.65 th 1951.
8. Kept.Menteri P.dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kept.Menteri P.dan K. No.172/O/1983 dan No.031/P/1984.

PERINGAT PULA:

Surat Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P.dan K. tgl.22-5-1977 No.804.3/29605
dan No.3240/E/4/1977.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan kembali pembantuannya dari Penda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan Da-
dan Administrasi Kependudukan Negara No.14.2100013253 tgl.22-5-1986 menetapkan bahwa S'r.
SUDARMAWAN NIP.130604790 Karpeg.AT/1983/3 (Lahir di Jember tgl.24-11-1948) Pangkat Pengatur
Muda Tk.I(gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD.Pugerwetan I Kab.Jember terhitung mulai tgl.

1 OKTOBER 1986

2. agar permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Timor Timur untuk selanjutnya dengan
tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tersebut dengan pang-
kat Pengatur Muda Tk.I(gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.84.800 (Delapan
puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah
yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 2 th 2 bulan dalam gol.
II/b.

3. Dengan ketentuan pula bahwa:

a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh pegawai bersangkutan
b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Billi.

4. segala pemutuksan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam pe-
mutuksan ini.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependudukan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Bina Kependudukan

SALINAN: 3 -



SALINAN:

1. Dir. Kekuasaan / Dep. Dalam Negeri di Jakarta,
2. DPR/DPRN di Jakarta,
3. BAKN Biro TUK/Panitia di Jakarta,
4. Kanwil Depdikbud Prop. Timor Timor
5. Kepala Did. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Timor Timor
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depdikbud I Timor Timor di Dili
7. Gubernur KDH Tk. I Timor Timor di Dili.
8. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Timur di Surabaya
9. Kepala Did. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Timur di Surabaya
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depdikbud I Jawa Timur di Surabaya .11. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur di Surabaya.
12. Kepala SD. Pugerwetan I Kab. Jember. 13. Kepala Kanwil Dep. Trans. Jawa Timur di Surabaya
14. Kanwil Dep. Trans. Prop. Timor Timor.
15. Ditjen Rahbin Dep. Trans. di Jakarta.
16. Dep. Trans. Kab. Jember di Jember.

KUTIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

DISPERPUSIP JATIM

11/7

July 20, 30 October 1986.

TELAM: REFUGA :

- REMARKS :

- Tanggal :
Ditetapkan di :
Sukarejo : *MM*

RECAPITULAT :

1. P.P. No. 11 Tahun Persilahan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 Tahun 1974 (LH No. 55 Tahun 1974).
3. P.P. No. 65 Tahun 1951.
4. P.P. No. 20 Tahun 1975 (LH No. 26 Tahun 1975).
5. P.P. No. 7 Tahun 1977 (LH No. 11 Tahun 1977).
6. Kept. Presiden RI : a. No. 45/P Tahun 1983. b. No. 29 dan 30 tahun 1984.
7. Kept. Bersama Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri Tgl. 12-3-1982 No. 130/1982 (EPK) dan No. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 Tahun 1951.
8. Kept. Menteri Dikbud Tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kept. Mendikbud No. 0172/O/1983 dan No. 031/F/1984.

MARGINGAT FULA :

Surat Presiden Bersama Menteri Dalam Negeri dan Mendikbud Tgl. 22-6-1977 No. 004.3/19705 dan No. 35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Dehyan menyebut kembali perbantuannya dari Pemas Tk.I Jatin dan berdasarkan persetujuan No.IV-1100015593 T-1.30-9-1966 menetapkan bahwa Sdr.FUSININGTYAS MIF.150 867 001 KANFLG (Lahir di Lumajang Tgl.11-4-1953) Pangkat Pengatur Janda (Col.II/a) dengan tugas sebagai guru Agama pada SD Sidorejo-II Kab.Jember terhitung mulai tanggal : . . .

1 OKTOBER 1986

atas persohoran sendiri dipertanggungjawabkan. Untuk Tahun 1963, Tim-Tim untuk persohoran dan untuk
sebagai guru pada salah satu SD Eroyek Transigrasi dalam Daerah tsb. dan sebagai kepala SD tsb.
tsb. (Gol. II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang ada yang berdasarkan ketentuan pasal
10/1a tsb. dan atas dasar masa kerja 5 tahun 9 bulan dalam golongan II/-.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Tin-Tin.
- sejola sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUHAN :

A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KEMUDAYAAAN

Kepala Bagian Kerjasama Tim, Pabatis
pada Koordinator Jajar Pabatis dan
dan Guru Besar Kerjasama

1. Dep. Kau/Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
2. HIF/PARKI di Jakarta.
3. BAKIN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kemmil Depdikbud Prop. Tim-Tim.
5. Kabid Dikdas Kemil Depdikbud Prop. Tim-Tim.
6. Kep. Dinas P dan K Dep. Kau. Dati I Tim.
7. Gab. KEM Th. I Tim-Tim.
8. K. Kemil Depdikbud Prop. Jatim.
9. Kabid Dikdas Dati I Jatim.
10. Kep. Dinas P dan K Dep. Kau. Dati I Jatim.
11. Gab. KEM Th. I Jatim.
12. Kepala SD Sukorajati, Kab. Jember.
13. Kepala SD (Kerta, Koordinator dan Koordinator).
14. Kemil Dep. Tim-Tim, Prop. Tim-Tim.
15. Kemil Dep. Tim-Tim, Prop. Tim-Tim.
16. Ditjen Kesis Dep. Trans. di Jakarta.
17. Dep. Trans. Kab. Jember.

[illegible]

Revisi 5/12

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Jakarta, 13 Agustus 1986

Nomor : 77180/A2.III.1/C/1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

UTUJAH MEMBAKA :

1. Surat Gubernur Kht.Tk.I Timor Timur tgl. 10-7-1986 No. 824/696/001/11/86 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SRI RAHAYU Guru SD Puger Kulon II Kab. Jember kepada Penda Tk.I tersebut.

MEMING :

1. bahwa Sdr. SRI RAHAYU Guru SD Puger Kulon V Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs, diatas, perlu mencabut pemberituannya dari Penda Tk.I Timor Timur dan selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Timor Timur sebagai guru SD Puger Kulon II Kab. Jember berdasarkan sub a tab. di atas dan berdasarkan surat keputusan pemindahannya, tanggal : 1 Oktober 1986.

PERINGAT :

- 1. Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945;
- 2. U.U.No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
- 3. P.P.No.65 tahun 1951;
- 4. P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
- 5. P.P.No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
- 6. Keputusan Presiden R.I. a. No.14a thn 1980 jo No.18 tahun 1981; b. No.45/M tahun 1983;
- 7. Keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des 29/30 (DM) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- 8. Keputusan Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- 9. Keputusan Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;

PERINGAT PULA :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-8-1977 No.004.3/29605 dan No.35.18/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbentukannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.17-100013176 tgl.2-9-1986 menetapkan bahwa Sdr. SRI RAHAYU No.13040/014 dan No.999215 (lahir di Jember tgl.11-11-1951) dan perantara Muda Tk.I (Gol.II/b) dan sebagai guru SD Puger Kulon V Kab. Jember tertanggal mulai tanggal :

1. OKTOBER 1986

2. permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Timor Timur untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat dan golongan I/II/b dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.1.000,- (Delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan bulan pertama penempatan di daerah tsb. lainnya yang sah dan bertanggung jawab pangkatnya dan golongannya akan dinaikkan setiap 7 bulan dalam golongan II/b;

Peringatan-pula, bahwa :

1. perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Timor Timur

2. bila sewaktu-waktu ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DAFTAR :

- Dep.Kau/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- PPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Timor Timur.
- Kabid Bkdas Kanwil Depdikbud Prop.Tim.Tim.
- Kep. Binas P & K Bag.Kau.Dati I Tim. Tim.
- Gubernur Kht.Tk.I Prop. Tim.Tim.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim.
- Kabid Bkdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim.
- Kepala Binas P dan K Bag.Kau.Dati I Jawa Timur.
- Gubernur Kht.Tk.I Jawa Timur.
- Kepala SD Puger Kulon V Kab. Jember.

A.M. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Pengembangan Tenaga Edukatif
Pada Koordinator Wilayah Pendidikan Dasar
dan Guru Besar Kependidikan
Kantor Jendral



Depdikbud Ropog (Korwil, Kordiklasgug dan Kordiklusegug)
Kakanwil Dep.Trans. Prop. Timor Timur. 15. Kakanwil Dep. Trans. Prop. Jawa Timur.
Ditjen Bahbin Dep. Trans. di Jakarta. 17. Dep.Pro.3. Kab. Jember.
KEM : Keputusan diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia

Jakarta, 1 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TEL. MEMBUKA :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Timor Timur di Dilli 1.19-7-1986 No.824/696/D.01/VII/86 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.SIH WINEDARNIMINGTYAS Guru SD. Sidorejo V Kab.Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub/KDH Tk.I Jatim tgl.7-3-1986 No.824/3928/032/86.

MENIMBANG:

- a. bahwa Sdr.Sih Wine arningtyas Guru SD.V.Kab.Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi Ybs.diatas, perlu pencabut perbantuan dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Timor-Tim dengan tugas sebagai Guru SD.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKI tgl.30-9-1986 No.IV. 2100013326 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1986.

Sekretaris

Paral II Aturan Peralihan UUD.1945.

UU No.8 th 1974 (LN No.55 th 1974).

3.PP No.65 th 1951. 4.PP No.20 th 1975 (LN No.26 th 1975).

5.PP No.7 th 1977 (LN No.11 th 1977)

6.Keputusan Presiden R.I.: a. No.45/M th 1983. b. No.29 th 1983.

7.Keputusan Bersama Menteri-PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8856/Kab(PPK) dan No.Des.29/30(DN) tentang cara pelaksanaan PP No.65 th 1951.

8.Kept.Menteri P.dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.

9.Kept.Menteri P.dan K. No.0172/C.1983 1.14-3-1983. b. No.0172/C.1983 1.14-3-1983.

10.Keputusan lain:

Surat Edaran Dir.uma Menteri Dalam Negeri dan Menteri P.dan K. tgl.2-1-1977 No.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Surat keputusan kembali perbantuaannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKI No.IV.2100013326 tgl.30-9-1986 menetapkan bahwa Sdr.SIH WINEDARNIMINGTYAS NIP.130968985 Karpeg.No.C.772345 (Lahir di Jember tgl.13-3-1961)Pangkat Pengatur Muda Tk.I(gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD.Sidorejo V Kab.Jember terhitung mulai tanggal:

1 Oktober 1986

Proy K Transmigrasi

Surat permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Timor-Tim untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru SD di Dilli (di Dilli) dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kerjanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu semibu-ratus rupiah) sebulan dan tunjangan lain-lainnya yang akan berbanding dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 4 thn 10 bulan dalam gol.II/b.

Dengan ketentuan pula bahwa :

- a.biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b.biaya yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Tim-Tim.
- c.sesuai sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SELINAN:

- 1.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta,
- 2.KEU/AMN di Jakarta,
- 3.KEU Biro TUK/P dan T di Jakarta,
- 4.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Timor-Tim di Dilli -Gub.KDH Tk.I Timor-Tim,
- 5.Kepala Bid.Dikdes Kanwil Depdikbud Prop.Timor-Tim di Dilli -Gub.KDH Tk.I Timor-Tim,
- 6.Kepala Biro Depdikbud Prop.Timor-Tim di Dilli -Gub.KDH Tk.I Timor-Tim,
- 7.Biro Keu Pemda Tk.I Timor-Tim di Dilli -Gub.KDH Tk.I Timor-Tim,
- 8.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 9.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 10.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 11.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 12.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 13.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 14.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 15.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 16.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 17.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 18.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 19.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 20.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 21.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 22.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 23.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 24.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 25.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 26.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 27.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 28.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 29.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 30.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 31.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 32.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 33.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 34.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 35.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 36.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 37.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 38.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 39.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 40.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 41.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 42.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 43.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 44.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 45.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 46.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 47.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 48.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 49.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 50.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 51.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 52.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 53.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 54.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 55.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 56.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 57.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 58.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 59.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 60.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 61.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 62.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 63.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 64.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 65.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 66.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 67.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 68.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 69.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 70.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 71.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 72.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 73.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 74.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 75.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 76.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 77.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 78.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 79.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 80.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 81.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 82.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 83.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 84.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 85.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 86.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 87.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 88.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 89.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 90.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 91.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 92.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 93.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 94.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 95.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 96.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 97.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 98.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 99.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,
- 100.Kepala Biro Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya, Kepala Bid.Dikdes Kanwil Prop.Jatim di Surabaya,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 77189/A2.III.1/C/1986.

Jakarta, 13-10-1986.

Telah Membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk I Kal Tim di Samarinda tgl. 27-9-1984 No. 824.2/II-Mut/Feg II/1984 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Saini guru SD Ampel Kab Jember Kepala Pmda Tk I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk I Jatim tgl. 6-8-1984 No. D.1605/C/13/84.

Menimbang :

- bahwa Sdr. Saini guru SD Ampel Kab Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pmda Tk I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pmda Tki Kaltim dengan tugas sebagai guru SD Proyek Trans Daerah tersebut.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 25-9-1986 No. IV-2100013173 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1986.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No. 9 tahun 1974 (LN No. 55 tahun 1974);
- P.P. No. 65 tahun 1951;
- P.P. No. 20 tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975);
- P.P. No. 7 tahun 1977 (LN No. 11 tahun 1977);
- Kept Presiden RI : a. No. 14 a tahun 1980 yo No. 18 tahun 1981; U. No. 45/M tahun 1983.
- Kept bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1982 No. 8856/Kas (PPK) dan No. 10/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951;
- Kept Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
- Kept Menteri P dan K No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-5-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N.

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pmda Tk I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV 2100013173 tgl. 25-9-1986 menetapkan bahwa Sdr. Saini Mip. 130309187 Karpeg A 98573 lahir di Jember tgl. 16-8-1945 pangkat Pengatur Muda (Gol II/a) dengan tugas sebagai Guru SD Ampel Kab Jember terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1986.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pmda Tk I Kaltim untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda (Gol II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 85.500 (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebulan, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 9 bulan dalam golongan II/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- ji yang bersangkutan dibayar oleh Pmda Tk I Kaltim.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN :

- Dep. Keu/Dep Dalam Neg di Jakarta.
- DPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/Pdan T di Jakarta.
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop Kaltim
- Kepala Bid. Pendas Kanwil Depdikbud Prop Kaltim
- Kep. Dinas Dikbud Ing Keu Dati I Kaltim
- Gub KDH Tk I Kaltim.
- Kakanwil Depdikbud Prop Jatim.
- Kabid Pendas Dati I Jatim.
- Kep. Dinas Dikbud Ing Keu Dati I Jatim
- Gub KDH Tk I Jatim.
- Kepala SD Ampel Kab Jember
- Depdikbud Ropag (Korur, Kordikdasag dan Kordiklunopora);
- Kanwil Dep Trans Prop Kaltim.
- Kanwil Dep Trans Prop Jatim.
- Ditjen Rahbin Dep Trans di Jakarta.
- Dep Trans Kab Jember.

DIUTUKAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Perencanaan Dasar
dan Guru Besar Kependidikan
Sekretariat Jenderal



Nomor : 77179/A2.III.1/C/1986

Jakarta, 13 September 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang membaca :

- Surat Gubernur KDH. Tk.I Timor Timur di Dilli tgl. 19-7-1986 No.824/026/B.01/VII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. WUSSIDEM Gura SD. Sidorejo II Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tersebut ;
- Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl. 7-3-1986 No.824.2/3928/ - 032/06 ;

Mengingat :

- Bahwa Sdr. WUSSIDEM Gura SD. Sidorejo II Kab. Jember, berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim untuk dipertanggungjawabkan pada Pemda Tk.I Tim-Tim dengan tugas sebagai Guru SD. Proyek Trans dalam Daerah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan sub. a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN. tgl. 30-9-1986 No.IV-2100013282 perlu menyolenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1986 ;

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ; 2. U.U No.3 thn. 1974 (LN. No.55 tahun 1974) ;
- P.P. No.65 tahun 1951 ; 4. P.P. No.20 tahun 1973 (LN. Nomor 30 tahun 1973) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 (LN. Nomor 11 tahun 1977) ;
- Kep. Presiden RI. : a. No. 14a thn.1980 yo No.15 thn.1981 ; b. No.4/4 tahun 1983 ;
- Kep. Menteri Menteri INK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-1-1974 No.004.3/29605/ dan No.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. Nomor 65 tahun 1951 ;
- Kep. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 Nomor 023/P/1974 ;
- Kep. Menteri P dan K Nomor 0172/0/1983 dan Nomor 031/P/1984 .

Mengingat pula :

- Surat Edaran Dirjen Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.004.3/29605 dan Nomor 35210/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV-2100013282, tgl. 30-9-1986, menetapkan bahwa Sdr. WUSSIDEM Gura SD. Sidorejo II Kab. Jember, terhitung mulai tanggal : 1 OKTOBER 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Tim-Tim untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD. Proyek Trans dalam Daerah tersebut, dengan pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.136.200,- (seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 22 tahun 7 bulan dan golongan II/d ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Tim-Tim ;
- bagaimana sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam persyaratan ini .

KEPUTUSAN :

- Dir. Kew/Dep. Dalam Neg. di Jakarta ;
- Dir. BAKN. di Jakarta ;
- Dir. BAKN. Biro TUK/P dan T di Jakarta ;
- Kepala Kanwil Depdikbud. Prop. Dilli ;
- Kepala Bidang Perdas Kanwil Depdikbud. Prop. Dilli ;
- Kep. Dinas Dikbud. Bag. Kew. D. I I Jatim ;
- Gub. Kdh. Tk.I Jatim ;
- Kakanwil Depdikbud. Prop. Jatim ;
- Kabid. Perdas Dati I Jatim ;
- Kep. Dinas Dikbud. Bag. Kew. D. I I Jatim ;
- Gub. Kdh. Tk.I Jatim ;
- Sdr. WUSSIDEM Gura SD. Sidorejo II Kab. Jember ;
- Depdikbud. Ropeg. (Korut, Kordiklasgug dan Kordiklusepor) ;
- Kakanwil Dep. Trans. Prop. Dilli ;
- Kakanwil Dep. Trans. Prop. Jatim ;
- Dirjen Rahbin Dep. Trans. di Jakarta ;
- Dep. Trans. Kab. Jatim ;

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kependidikan

SUCIJANTO
NIP. 139 357 240

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan

45

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80659/A2.III.1/C/1986.

Jakarta, 30-Oktober-1986.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TELAH MEMBACA :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Timur di Samarinda Tgl.28-6-1986 No.824.2/8725/Mud/Peg/II/86 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.SOETARDJO Kepala SD Sukorena VI Kab.Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim Tgl.5-5-1986 No.824.2/8148/032/86.

MENINBANG :

- a. bahwa Sdr.SOETARDJO Kepala SD Sukoreno VI Kab.Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kal.Tim. dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl.30-9-1986 No. IV-2100013606 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1986.

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 Thn.1974 (LN No.55 Thn.1974).
3. P.P. No.65 Thn.1951.
4. P.P. No.20 Thn.1975 (LN No.26 Thn.1975).
5. P.P. No. 7 Thn.1977 (LN No.11 Thn.1977).
6. Kept.Presiden RI : a.No.54/M Thn.1983. b. No.29 dan 30 Thn.1984.
7. Kept. bersama Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No.Des.29/30 (DM) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 Thn.1951.
8. Kept. Mendikbud Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kept. Mendikbud No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Mendikbud Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100013606 Tgl.30-9-1986 menetapkan bahwa Sdr.SOETARDJO NIP.130068868 KARPEG No.A.999278 (Lahir di Banyuwangi Tgl.7-2-1936) pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dengan tugas sebagai Kepala SD Sukoreno VI Kab. Jember terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kal.Tim. untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 21 tahun 9 bulan dalam golongan III/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. bahwa perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalimantan Timur.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kaltim.
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.
6. Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Kaltim.
7. Gub.KDH Tk.I Kaltim. 8. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim.
9. Kabid Dikdas Dati I Jatim. 10. Kepala Dinas P dan K Bag.Keu. Dati I Jatim.
11. Gub.KDH Tk.I Jatim. 12. Kepala SD Sukoreno VI Kab.Jember.
13. Depdikbud Ropeg (Korum,Kordikdasgu dan Kordiklusepora).
14. Kanwil Dep.Trans. Prop.Kaltim. 15. Kanwil Dep.Trans. Prop.Jatim.
16. Ditjen Rahbin Dep.Trans. di Jakarta. 17. Dep.Trans. Kab.Jember. ✓

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Drs. J. CORNELIUS MBEQ

NIP. 130 514 944

PETIKAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN.

Nomor : 991/099/463.13/1986.

4. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER, menerangkan bahwa :

A. N a m a : H A E R I NIP. 130 309 149

J a b a t a n : Pengatur (II/e) Guru SD Glundengan IV

Tempat kedudukan : Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Dengan surat keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal : 23 JUNI 1986 Nomor : 48540/42.III.1/C/1986

~~dibersihkan/dicendongkan dari lokasi yang ada di Perumahan Dapet dengan menggunakan/tidak meng-~~
~~gunakan alat penggali/telah dipindahkan dari~~ SD Glundengan IV Kec. Wuluhan Kab. Jember Jatim
ke : SD Freyek Transmigrasi Penda Tk. I Kal. Sel. ~~terlalu lama untuk dikawatirkan~~

B. kepadanya ~~tidak~~ masih akan dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan -

Bulan : FEBRUARI 1987 yang seharusnya sampai dengan bulan : MARET 1986

seperti yang tertera dibawah ini :

PENERIMAAN :	1. Gaji Pokok.	Rp.	95.900,-
	2. Tunjangan Istri / Suami.	Rp.	4.795,-
	3. Tunjangan Anak.	Rp.	5.754,-
	4. Tunjangan Khusus.	Rp.	--
	5. Tunjangan pelaksana.	Rp.	--
	6. Tunjangan Jabatan/Pimpinan.	Rp.	--
	7. Tunjangan Fungsional.	Rp.	10.000,-
	8. Tunjangan Minimum Penghasilan.	Rp.	--
	9. Pembulatan,	Rp.	45,-
	10. _____	Rp.	_____
	J U M L A H	Rp.	116.494,-

POTONGAN :		
1. Simpanan Wajib/Taspen.	Rp.	10.644,-
2. Tunjangan beras.	Rp.	18.850,-
3. Korpri	Rp.	100,-
4. Lain - lain.	Rp.	...

JUMLAH POTONGAN Rp. 29.594,-

JUMLAH PENGHASILAN Rp. 86.900,-

Tunjangan pangan / beras _____ Rp. 18.850,--

JUMLAH PEMBAYARAN BERSIHRp. 105.750,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR/NEGARA.

No.	Jumlah hutang	Jumlah Rp.	Catatan :
1.	Gaji bln.Maret 1986 s/d. Pe - bruari 1987 = 12 X Rp.105.750,- = Rp.1.269.000,-	1.269.000,-	Keterlanjuran Pembayaran.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA.

[illegible]

Keterangan ;

Yang bersangkutan kawin, anak 2.

Tember, 5 Desember 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

u. h. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MON. HANDBANDUHERO SH.

N.I.P. 010 055 317.

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

NOMOR : 48540/A2.III.1/C/1986

Jakarta, 23 Juni 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

- Surat Gubernur Kdh.Tk.I Kalsel di Banjarmasin tgl.11-1-1986 No.324.16-03-Sat/Peg beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. HAERI Guru SD Glundengan IV Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat Pernyataan persetujuan Gub. Kdh.Tk.I Jatim tgl.10-1-1985 No.824/49/032/1985.

MEMILIKI :

- bahwa Sdr. HAERI Guru SD Glundengan IV Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan dengan tugas sebagai guru SD Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1986 No.IV-2100010231 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal 1 Maret 1986;

MENGINGAT :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U. No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
- P.P. No.65 tahun 1951.
- P.P. No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
- P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
- Keputusan Presiden R.I. a. No.14a thn 1980 yo No.18 thn 1981; b.No.45/M thn 1983;
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.3856/Kab (PPK) dan No.Des 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Keputusan Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

M E N U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN No.IV-2100010231 tgl.31-3-1986 menetapkan bahwa Sdr. HAERI NIP. 130309149 KARFEG.A.998484 (Lahir tgl.15-3-1938 di Jember) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol. II/b) dengan tugas sebagai guru SD Glundengan IV Kab. Jember terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.90.700,- (Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/keudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 2 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalimantan Selatan.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Keu/Depdagri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P&T di Jakarta.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Kalsel di Banjarmasin.
- Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Kalsel di Banjarmasin.
- Kop. Dinas P dan K/Bag.Kou.Dati I di Banjarmasin.
- Gub.Kdh.Tk.I Kalsel di Banjarmasin.
- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
- Kabid Dikdas Dati I Jatim di Surabaya.
- Kop.Dinas Dikbud/Bag.Kou.Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub. Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
- Kepala SD Glundengan IV Kab. Jember
- Depdikbud Ropeng (Korun, Kordikdasgu dan Kordiklusepora)
- Kanwil Dep.Trans Prop. Kalsel.
- Kanwil Dep. Trans. Prop. Jawa Timur.
- Ditjen Rahbin Dep.Trans di Jakarta.
- Dep.Trans Kab. Jember.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar

dan Guru Biro Kependidikan

Sekretariat Jenderal



KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.--

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia .-

NOMOR:73863/A2.III.1/C/86

Jakarta, 30 September 1986. . . .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA:

1. Surat Gubernur KDH, Tk. I Jambi di Jambi tgl. 19-11-1985 No. 824.5/9996 beserta lampiran-lampiran nya tentang usul pemindahan Sdr. Asmad Guru SD Sumber ketampa IV Kab. Jember kepada Pemda Tk. I tersebut.

2. Surat pernyataan persetujuan Gub. Kepala Daerah Tk. I Jatim tgl. 26-12-1985 No. 824.2/23705/032/85.
- MENIMBANG:**
- a. bahwa Sdr. Asmad Guru SD Sumber ketampa IV Kab. Jember berdasarkan persetujuan Kedua Instansi Ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I Jambi dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans. Daerah tsb.
 - b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 17-9-1986 No. IV. 2100013057 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1986 ;

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (LN.No. 55 tahun 1974) ;
3. P.P.No. 65 tahun 1951 ;
4. P.P.No. 20 tahun 1975 (LN.No. 26 tahun 1975) ;
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (LN.No. 11 tahun 1977) ;
6. Kept. Presiden RI : a. No. 14a tahun 1980 yo No. 18 tahun 1981 ; b. No. 45/M thn 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK, dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1982 No. 8256/Kab. (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No. 65 tahun 1951 ;
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984 ;

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN NO. IV. 2100013057 tgl. 12-9-1986 menetapkan bahwa Sdr. Asmad NIP. 130198471 KARPEG. No. A. 997877 (Lahir di Jember tgl. 4-2-1941) pangkat (gol. II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Sumber Ketampa IV Kab. Jember terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk. I Jambi untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD/dalam Daerah tsb. dengan pangkat Peng. Muda Tk. I (gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 120.500,- (Seratus duapuluh ribu limaratus rupiah) sebulan, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 21 tahun 3 bulan dalam golongan II/b ; / Proyek Transmigrasi.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. I Jambi.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jambi di Jambi.
5. Kep. Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Jambi di Jambi.
6. Kep. Dinas Dikbud Bag. Keu. Dati I Jambi di Jambi
7. Gub. Tk. I Jambi
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim
9. Kabid Pendas Dati I Jatim.
10. Kep. Dinas Dikbud Bag. Keu. Dati I Jatim .
11. Kep. SD Sumber Ketampa IV Kab. Jember.
12. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur.
13. Kanwil Dep. Trans. Prop. Jambi : 14. Kanwil Dep. Trans. Prop. Jatim.
15. Ditjen Rahbin Dep. Trans. di Jakarta.
16. Dep. Trans. Kab. Jember.
17. Depdikbud Ropeg Korum Kordikdasgu dan Kordiklusepora)

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukasi
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEO
NIP. 130 514 944

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

78/A2.III.1/C/86

Jakarta, 13 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ELAH MEMBACA :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Timor-Timur di Dilli tgl. 19-7-1986 No 624/696/BO1/VII/86 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. ENDAH MULYANING KAEKSI Guru SD Gunung Sari II Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl. 7-3-1986 No 8242/3928/032/1

MENIMBANG :

- a. bahwa Sdr. ENDAH MULYANING KAEKSI Guru SD Gunung Sari II Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Tim-Tim dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub.a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 25-9-1986 No IV-2100013177 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1-Oktober 1986.

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
2. U.U. No 8 th. 1974 (L.N.No.55/1974).
3. P.P. No 65 th. 1951.
4. P.P. No 20 th. 1975 (L.N. No 26 th. 1975).
5. P.P. No 7 th. 1977 (L.N. No 11 th. 1977).
6. Kept. Presiden RI : a. No 14 a th. 1980 yo No 18 th. 1981; b. No 45/M th. 1983.
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No 8856/Kab.(PPK) dan No Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No 6 th. 1951
8. Kept. Menteri P dan K tgl 30-1-1974 No 023/P/1974.
9. Kept. Menteri P dan K No 0172/)/1983 dan 031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl 22-6-1977 No 804.3/29605 dan No 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No IV-2100013177 tgl. 25-9-1986 menetapkan bahwa Sdr. ENDAH MULYANING KAEKSI NIP 1307489 KARFEG No C.0181787 (lahir di Jember tgl. 7-6-1939) pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol. II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Gunung Sari II Kab. Jember terhitung mulai tanggal :

1 O K T O B E R 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Tim-Tim untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 78800,- (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/keudukannya atas dasar masa kerja 7 tahun 3 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Tim-Tim.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep. Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN : Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Tim-Tim.
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Tim-Tim.
6. Kep. Dinas Dikbud Bag. Keu. Dati I Tim-Tim.
7. Gub.KDH Tk.I Tim-Tim.
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim.
10. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatim; 11 Gub. KDH Tk.I Jatim; 12. Kep.SD Gunung Sari II Kab. Jember; 13. Kanwil Dep. Trans.Prop. Tim-Tim; 14. Kanwil Dep.Trans. Jatim; 15. Ditjen Rahbin Dep. Trans. di Jakarta; 16. Dep. Trans. Kab. Jember;
17. Depdikbud Ropeg : Korum, Kordikdasu dan Kordiklusepora.

PETIKAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatik
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MDEO
NIP. 130 514 944

No. : *291* / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

menerangkan, dengan ini bahwa :

A. (nama) **SUCIPTOADI** NIP.130309461.....
 (jabatan) **Pengatur Muda Tk.I (II/b) sebagai Guru SD.Wonorojo III**
 **Kabupaten Jember**
 (tempat kedudukan) **Jember**

dengan surat kawat / keputusan **Montori Pendidikan dan Kebudayaan R.I.**
 tanggal **23 Oktober 1982** No. **80946/C/4/1982**

Torhitung mulai tgl.1 Oktober 1982, dengan moncabut kembali perbantuannya
 dari Ponda Tk.I Jawa Timur di Surabaya, atas permohonan sendiri diperbau-
 tukan kepada Ponda Tk.I Kalimantan Barat di Pontianak untuk selanjutnya
 ditugaskan sebagai Guru pada salah satu SD.Proyek Transmigrasi dalam
 Daerah tersebut.

B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan, **Januari 1984**
 yang seharusnya sampai/dengan bulan **September 1982** seperti yang tertera di bawah ini

PENERIMAAN

1. Gaji pokok	Rp.	34.100,-
2. Tunjangan isteri / suami	"	1.705,-
3. " anak	"	3.410,-
4. " perbaikan penghasilan	"	31.372,-
5. " pimpinan / jabatan	"	-
6. " pangan beras	"	15.400,-
7. Pembulatan	"	72,-
8.	"	
9.	"	
10.	"	
11.	"	
12.	"	

Jumlah kotor

Rp. **86.059,-**POTONGAN

1. Simpanan wajib/Taspen	Rp.	7.059,-
2. CP Bulog	"	15.400,-
3.	"	
4.	"	
		22.459,-

PENERIMAAN BERSIH

Rp. **63.600,-**

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

Jenis hutang	Jumlah	Catatan
Torlunjur dibayarkan : - Gaji Okt'82 = Rp. 63.600,- - Gaji Nov'82 s/d Jan'84 (15 x Rp. 68.000,-) = Rp.1.020.000,- <u>Uang boras :</u> Okt'82 s/d Maret'83 (6 x Rp. 15.400,-) = Rp. 92.400,- Apr'83 s/d Jan'84 (10 x Rp. 21.560,-) = Rp. 215.600,- " = Rp.1.391.600,-	Rp.1.391.600,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah)	- Hutang sebagaimana tertera di samping ini agar diperhitungkan dengan penorihan gaji yang akan dibayarkan dan disetorkan kepada : Pemegang Kas Ponda Tk.I Jatim d/a Bank Pembangunan Daerah Jl.Garuda No.1 Surabaya. - Kabag.Perh.Personil dari Biro Keuangan harap diberi tabungan yang dimaksud. - Gaji pokok sebesar Rp.36.100,- baru dimintakan pada bulan Nopember 1982.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA

Nama	Kelahiran/Umur	Hubungan keluarga
Susunan keluarga tidak tercantum sesuai SKPP.Dupati Kepala Daerah Tk.II Jember tgl.25 Sept'85 No.991/99/140/35.05/85.		

Surabaya, tgl. 26 Nopember 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
Sekretaris Wilayah / Daerah
u.b.

Kepala Dinas Perbendaharaan Personil,
dari Keuangan,



CATATAN :

- A S E L I (untuk yang berkepentingan :)
- LEMBAR II (untuk Pembayar gaji yang baru/pensiun/uang muka :)
(... Ponda Tk.I Kalimantan Barat di Pontianak.)
- LEMBAR III untuk Pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
(... Dupati Kepala Daerah Tk.II Jember.)
- LEMBAR IV untuk Sub. Bagian Pembukuan dari Biro Keuangan.
- LEMBAR V untuk Petinggal
- Extra untuk yang bersangkutan.

Exspedisi ke. II
tgl. 18-11-1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 54923/C/K.III.1/1985

Jakarta, 15 Juli 1985 ;

TELAH MEMBACA :

- Surat Gubernur KDH Tk I Irian Jaya di Jayapura tgl. 17-7-1984 No. 024/2002/Ropeg beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. BEDJO UTOMO SD Karangbaya IV Kab Jember kepada Pemda Tk I tersebut ;
- Surat Pernyataan Persetujuan Gub/KDH Tk I Jawa Timur di Surabaya tgl. 10-1-1985 No. 024/49/032/1985 .

MENYINGKAT :

- bahwa Sdr. BEDJO UTOMO Guru SD karangbaya IV Kab Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan kepada Pemda Tk I Irian Jaya di Jayapura dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi daerah tersebut .
- bahwa berdasarkan sub a tsb diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100004176 tgl. 6-7-1985 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal ;
1 Agustus 1985 ;

MENGINGAT :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 .
- Undang-Undang No. 8 th 1974 (LN No. 55 th 1974) ;
- Peraturan Pemerintah : a. No. 65 th 1951 ; b. No. 20 th 1975 (LN No. 26 th 1975) ;
c. No. 7 th 1977 (LN No. 11 th 1977) ;
- Keputusan Presiden RI : a. No. 14a th 1980 yo No. 18 th 1981 ; b. No. 45/M th 1983 ;
- Keputusan bersama Mendikbud dan Mendagri tgl. 12-3-1952 No. 8056/Kab(PPK) dan No. Des. 29/30(DN) tentang cara melaksanakan PP No. 65 th 1951 ;
- Keputusan Mendikbud No. 023/P/1974 tgl. 30-1-1974 ;
- Keputusan Mendikbud No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984 ;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran bersama Mendagri dan Mendikbud tgl. 22 Juni 1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N .

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100004176 tgl. 6-7-1985 menetapkan bahwa Sdr. BEDJO UTOMO Nip. 130049048 Karpeg C. 0399139 (lahir di Banyuwangi tgl. 20-7-1957, pangkat Pengatur Muda Tk I (Gol II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Karangbaya IV Kab Jember terhitung mulai tanggal

1 Agustus 1985 ;

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk I Irian Jaya di Jayapura untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tsb dengan pangkat Pengatur Muda Tk I (Gol II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 66.900 (Enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 4 tahun 10 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk I Irian Jaya .
- segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep. Keu/Depdagri di Jakarta.
- DPK/DAKN di Jakarta.
- BAKIN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kakanwil Depdikbud Prop Irja di Jayapura.
- Kabid Dikdas Kanwil Prop Irja di Jayapura.
- Gub KDH/Kep Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I di Jayapura.
- Kakanwil Depdikbud Prop Jatim di Surabaya.
- Kabid Dikdas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub KDH/Kep Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I di Surabaya.
- Kepala SD Karangbaya IV Kab Jember.
- Kanwil Dep Transmigrasi Prop Irja/Jatim.
- Ditjen Rahbin Dep Transmigrasi di Jakarta.
- Dep Transmigrasi Kab Jember.
- Depdikbud Ropeg : Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora ;

PETIKAN : Kepada Ybs untuk diketahui dan diindahkan,--



Nomor : 76711/C/K III.1/1985

Jakarta, 19 Oktober 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH. Tk.I Irja di Jayapura tgl. 10-7-1983 No.2036/130P/Q1303/83 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SLAMET SUHARDJO Guru SD. Balung Lor I Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tersebut ;
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl. 21-9-1982 No.8.2159/ - C.13/82 ;

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SLAMET SUHARDJO Guru SD. Balung Lor I Kab. Jember, berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Irja dengan tugas sebagai Guru SD. pada Proyek Trans. Daerah tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan sub. a tsb. diatas, dan berdasarkan persetujuan BAKN. tgl. 30-9-1985 NO. IV-2100004759 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1985 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945 .
2. U.U. No.8 tahun 1974 (LN. Nomor 55 tahun 1974) ; 3. P.P. Nomor 65 tahun 1951 ;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (LN. No.26 tahun 1975) ; 5. P.P. No.7 thn. 1977 (LN.No.11 thn.1977)
6. Kept.Presiden RI. : a. No.14a thn. 1980 yo No.18 thn. 1981 ; b. No.45/M thn. 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab. (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951 ;
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983, dan No. 031/P/1984 .

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977 .

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV-2100004759 tgl. 30-9-1985 menetapkan bahwa Sdr. SLAMET SUHARDJO NIP. 130 018 061, Karpeg. No.A. 998 353 (Lahir di Jember tgl. 1-10-1932) pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dengan tugas sebagai Guru SD. Balung Lor I Kab. Jember terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Irja, untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD. Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.157.000,- (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 31 tahun 1 bulan dalam golongan II/d ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. Irja di Jayapura .
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta .
2. BPK/BAKN di Jakarta .
3. BAKN. Biro TUK/P dan T di Jakarta
4. Kepala Kanwil Depdikbud. Prop. Irja
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud. Prop. Irja .
6. Kep. Dinas Dikbud. Bag. Keu. Dati I Prop. Irja .

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

7. Gub. Kdh. Tk.I Prop. Irja .
8. Kakanwil Depdikbud. Prop. Jatim ;
9. Kabid. Pendas Dati I Prop. Jatim
- 10 Kepala Dinas Dikbud. Bag.Keu.Dati I Jatim .
- 11 Gubernur Kdh. Tk.I Prop. Jatim .
12. Kepala SD. Balung Lor I Kab. Jember .
- 13 Kanwil Dep.Trans. Prop. Irja .
14. Kanwil Dep. Trans. Prop. Jatim .
- 15 Ditjen. Rahbin Dep. Trans. di Jakarta .
16. Dep. Trans. Kab. Jember .
- 17 Depdikbud. Ropeg. (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora) .

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

11-1-1983



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I
JAWA TIMUR

Nomor : 114 /PN/ C 1/P.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

KUTIPAN surat keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I JAWA TIMUR

MEMBACA : dsb. ;
MENIMBANG : dsb. ;
MENGINGAT : dsb. ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;
PERTAMA : Pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, berdasarkan Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal, 2-10-1982 Nomor 823.2/19360/032/1982 dan Persetujuan Menteri P dan K tanggal : 10-9-1982 Nomor 69297/C/4/1982 terhitung mulai tanggal :
1 APRIL 1982

diangkat dalam pangkat tersebut dalam ruang 8 dan kepadanya/mereka diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam ruang-ruang 11 sampai dengan 13 daftar lampiran itu, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah, yang berhubungan dengan pangkatnya ;

KEDUA : segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 10 November 1982

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
KEPALA DINAS PD DAN K PROPINSI DRH. TK.I JAWA TIMUR
u.b.

Kepala Bagian Pegawai,
ttd.

SOEMARLAN
NIP. 510048077



Kepada

SIAMET SUHARJO

Sdr.
Pehata Muda Kepala SD Balung Lor I
Kec. Balung Kab. Dati-II JEMBER.

DAFTAR lampiran dari surat keputusan Gubernur Kepulauan I Jawa Timur

114/PN/C.1/F

No.

No. Urut	Nama (Tgl. lahir) dan Nomor Induk Pegawai (N I P)	L A M A					B A R U							KETERANGAN
		Pangkat dan Jabatan	Gol/Ruang	Masa ker- ja men. gol. gaji pada tgl.	Gaji Pokok	Gaji tamb. Peralihan	Pangkat dan Jabatan	Gol./Ruang	Masa kerja men.gol.gj. pada tgl.	Gaji Pokok	Gaji tamb. Peralihan	Jumlah lajur 11.12 dg. angka dan huruf	Masa ker- ja untuk ken. gaji berikut- nya.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	SLAMET SUHAR- DJO. Lh.1-10-1932 NIP.130018061	Pengatur Tk.I Kepala SD. Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Daerah Tk.II Jember.	II/d	27 th. I 7 bl.	Rp. 63.200,-	-	Penata nada Kepala SD. Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Daerah Tk.II Jember.	III/a	22 th. I 7 bl.	Rp. 69.800,-	-	Rp. 69.800,-	1 th. 7 bl.	a.Peg.Neg.dpb. Daerah. z).PP 7/1977. b.Ijazah : 1.SPG 1974. 2.LUD 1981.
(enampuluh sembilanribu delapanratus Rp). c. Peret. Gubernur Jatim.tgl.2-10-1982 No.8232/19360/032/82 d. Perst. Menteri P dan K tgl.10-9-1982 No.69297/C/A/82 dengan peret. nya No. I - 4170674. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPALA DINAS PD DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JATIM. u.b. Kepala Bagian Personalia ttd. S O E H A R L A N NIP 510048077														

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI DATI I JAWA TIMUR

NOMOR
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI DAERAH TK I JAWA TIMUR

- Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa timur Nomor 832/2006/032/1985 tanggal 18-05-1985
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Dati I Jawa timur / Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1985, tanggal 11 Maret 1985. / Nomor : 875.1/01/140.05/1985. Tanggal ; 01-06-1985.
- Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1985 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/ calon Pegawai Negeri Sipil*) yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1	N a m a	SLAMETSUHARDJO
2	N I P	130018061.
3	Tanggal lahir	1 Oktober 1932
4	Pangkat dan golongan ruang 31-3-85	Penata muda (III/a)
5	Masa kerja golongan 31-3-1985	25 tahun 7 bulan
6	Gaji pokok lama 31-3-1985	Rp. 74.500,-
7	Gaji pokok baru 01-4-1985	Rp. 171.000,00,(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
8	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.	1 tahun 7 bulan

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah*) di Jember
4. Peringgal (Kepala SD Balunglor I, Kecamatan Balung).-

Ditetapkan di : J E M B E R
pada tanggal : 15 Juni 1985

an. KEPALA DINAS P. DAN K. DAERAH PROPINSI DATI I JAWA TIMUR
Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kabupaten Jember,

*) Coret yang tidak perlu.

No. : 302 / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GOVERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

menerangkan dengan ini bahwa :

- A. (nama) SLAMET SUHARJO , NIP.130018061
 (jabatan) Pengatur Tk.I (II/d) Guru SDN, Dalung Lor I Jember.
 (tempat kedudukan) Jember.
 dengan surat kawat / keputusan Montori Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
 tanggal 19 Oktober 1985 No.76711/C/K.III.1/1985
 Terhitung mulai tgl.1 Oktober 1985, dengan monasbut kembali perbantuannya
 dari Ponda Tk.I Jawa Timur, atas permohonan sendiri diperbantukan kepada
 Ponda Tk.I Irian Jaya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada
 salah satu SD. Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut.
- B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai / dengan bulan Januari 1986
 yang seharusnya sampai / dengan bulan September 1985 seperti yang tertera di bawah ini

<u>PENERIMAAN</u>	1. Gaji pokok	Rp. 159.800,-
	2. Tunjangan isteri / suami	" 7.990,-
	3. " anak	" 9.588,-
	4. " perbaikan penghasilan Fungsional	" 10.000,-
	5. " pimpinan Struktural	" 18.000,-
	6. " pangan beras	" 18.850,-
	7. Pembulatan	" 10,-
	8.	"
	9.	"
	10.	"
	11.	"
	12.	"
Jumlah kotor		Rp. 224.238,-
<u>POTONGAN</u>	1. Simpanan wajib/Taspen	Rp. 17.738,-
	2. CP Bulog	" 18.850,-
	3. Asul Korpri	" 500,-
	4.	" 37.088,-
PENERIMAAN BERSIH		Rp. 187.150,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

Jenis hutang	Jumlah	Catatan
Torlanjutan dibayarkan : - Gaji Okt'85 s/d Des'85 (3 x Rp. 187.150,-) = Rp. 561.450,- - Gaji Januari 1986 = Rp. 198.350,- <u>Utang honor :</u> Okt'85 s/d Jan'86 (4 x Rp. 17.000,-) = Rp. 68.000,- <u>Rp. 827.800,-</u>	Rp. 827.800,- (Delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)	- Hutang sebagaimana tertera di atas ini agar diperhitungkan dengan penarikan gaji yang akan dibayarkan dan disetorkan ke KPH/KKH Jember - Gaji pokok sebesar Rp. 171.000,- baru dimintakan pada bulan Januari 1986.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA

Nama	Kelahiran/Umur	Hubungan keluarga
1. Julik Aai	13 - 7 - 1937	Istri,
2. Elmot Basuki	24 - 7 - 1963	Anak kandung
3. Cleik Srihariyanti	18 - 2 - 1964	" "
4. Lilik Srihariyani	8 - 9 - 1969	" "

Surabaya, tgl. 27 November 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
Sekretaris Wilayah / Daerah
u.b.

Bagian Perbendaharaan Personil,
dari Biro Keuangan.


SADJADI MULJONO
 NIP. 510047221

CATATAN :

- A S E L I (untuk yang berkepentingan :)
- LEMBAR II (untuk Pembayar gaji yang baru pensiun, uang muka :)
 (... **Pada Tk. I Irian Jaya di Jayapura.**)
- LEMBAR III untuk Pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
 (... **Supnti Kepala Daerah Tk. II Jember.**)
- LEMBAR IV untuk Sub. Bagian Pembukuan dari Biro Keuangan.
- LEMBAR V untuk Petinggal

Nomor: 103929/C/K III.1/1984.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Telah membaca : a. Surat Gubernur KDH tk.I Kal.Teng.di Palangkaraya tgl.1 Nopember 1982 No.Bp.935.IV.11 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. S.SUKRIJANTO guru SD Gumungsari III Kab. Jember kepada Pemda tk. tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah tk.I Jatim di Surabaya tgl.12-7-1982 No.D.844/C.13/82.
- Menimbang : a. Bahwa Sdr. S. SUKRIJANTO guru SD Gumungsari III Kab. Jember persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda tk. I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda tk.I Kalteng. di Palangkaraya dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Trnsmigrasi Daerah tsb.
- b. Bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.29 Maret 1984 No.IV-34037252 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal 1 April 1984.
- Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974).
3. P.P.No.65 tahun 1951.
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975).
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977).
6. Kept.Presiden R.I. : a.No.45/M tahun 1983, b.No.29 dan 30 tahun 1984.
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12 Maret 1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30 Janurai 1974 No.023/P/1974.
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.051/P/1984.
- Mengingat pula : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tanggal 22 Juni 1977 No.804.3/29605 dan No.35213/C/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34037252 tgl.29 Maret 1984 menetapkan bahwa Sdr. S.SUKRIJANTO NIP.130357786 KARPEG.No.A.999235 (lahir di Jember tgl.25 September 1944) pangkat Juru Muda tk.I (gol.I/b) dengan tugas sebagai guru SD Gumungsari III Kab.Jember terhitung mulai tanggal

1 APRIL 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalteng di Palangkaraya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Juru Muda tk.I Gol.I/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.22.700 (dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 13 tahun 3 bulan dalam golongan I/b.

dengan ketentuan pula, bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs.dibayar oleh Pemda tk.I Kalteng di Palangkaraya.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN:

- 1.Dep.Keu/Dep.Dalam Neg.di Jakarta.
- 2.BPK/BAKN di Jakarta.
- 3.BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- 4.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kalteng di Palangkaraya.
- 5.Kepala Bid.Pendas Kanwil Depdikbud Prop.Kalteng di Palangkaraya.
- 6.Gub.KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Kalteng di Palangkaraya.
- 7.Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
- 8.Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- 9.Gub.KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
- 10.Kepala SD Gumungsari III di Jember.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEQ.
NIP. 130514944.

KUTIPAN : Kepala Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Nomor : 12613/C/E III.1/1984

Jakarta, 13 Februari 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kdh.Tk.I Sumsel di Palembang Tgl.31-5-1982 No.813.2/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. DIDA YUNDARMI Guru SD Sukowiryo II Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tsb.
- Surat pernyataan persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jatim di Surabaya No.D.2588/C.13/81 Tgl.24-11-1981;

Menimbang bahwa :

- Sdr. DIDA YUNDARMI Guru SD Sukowiryo II Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencajut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036745 Tgl.18-1-1984 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal 1 Februari 1984;

Mengingat :

- Fasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a.No.14a tahun 1980 yo No.13 tahun 1981; G.No.45/M tahun 1984;
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-12-1952, No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Kept. Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept. Menteri P dan K No.0235/P/1982 dan No.0172/O/1983;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencajut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036745 Tgl.18-1-1984 menetapkan bahwa Sdr. DIDA YUNDARMI NIP. 130657994 KARPEG.B.927123 (Lahir di Jember Tgl.12-10-1957 Pangkat Pengatur Muda Gol.II/a) dengan tugas sebagai guru SD Sukowiryo II Kab. Jember terhitung mulai tanggal

1 FEBRUARI 1984

sebagai permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah dengan pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.25.600,- (Dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 5 tahun 1 bulan dalam golongan II/a;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Kou./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- HPK/BAK di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jakarta/Biro TUK di Jakarta.
- Kabid Pendas Dati I Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Dep.Dikbud Prop.Sumsel di Palembang.
- Gub. Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Kou. Dati Sumsel di Palembang.
- Kenwil Dep.Trans.Prop.Sumsel di Palembang/Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Kou. Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepaja SD Sukowiryo II Kab. Jember.
- Depdikbud Ropeg Bag.Umum, Bag.IPPD dan Arsip.-

KUTIPAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b

DRS. SOENARDI DWIDJOSUSASTRO
NIP. 130278053

Nomor : 12614/C/K III.1/1984

Jakarta, 6 Februari 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Sumsel di Palembang tgl.31-5-1982 No.313.2/002719/XIII dan lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SUNGKONO Guru SD Sukorambi Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.

b. Surat pernyataan persetujuan Gubernur Kdh. Tk.I Jawa Timur Tgl.4-5-1983 No.504/KD/Menimbang, bahwa :

a. Sdr. SUNGKONO Guru SD Sukorambi Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi daerah tsb.

b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036742 Tgl.18-1-1984 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal 1 Februari 1984;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
6. Kept. Presiden R.I. a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981, b.No.45/M tahun 1983;
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PP dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Keputusan Menteri P dan K No.0235/P/1982 dan No.0172/O/1983;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.304.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036742 Tgl.18-1-1984 menetapkan bahwa Sdr. SUNGKONO NIP.130110378 KA RPEG.A.998618 (Lahir di Jember tgl.21-4-1938) Pangkat Pengatur Tk. (Gol.II/d) dengan tugas sebagai guru SD Sukorambi Kab. Jember terhitung mulai tanggal

1 FEBRUARI 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Tk.I (Gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.54.800,- (Lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 2 tahun 8 bulan dalam golongan II/d; dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

TENBUSAN :

1. Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. B P K / BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK di Jakarta/Biro P & T di Jakarta.
4. Kabid Pendas Dati I Sumsel di Palembang.
5. Kakanwil Depdikbud Prop.Sumsel di Palembang.
6. Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang.
7. Kanwil Transmigrasi Prop.Sumsel di Palembang/Jatim di Sby.
8. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
9. Kakanwil Dep.Dikbud Prop.Jatim di Surabaya.
10. Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu. Dati I Jatim di Surabaya.
11. Kepala SD Sukorambi Kab. Jember.
12. Depdikbud Ropeg Bag.Umu m, Bag.IPPD dan Arsip.-

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.M. HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b

DRS. SOEMARDE DWIDJOSUSASTRO
NIP. 130278053

SALINAN. Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 12617/C/K III.1/1984

Jakarta, 6 Februari 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sumsel di Palembang tgl.31-5-1982 No.313.2/002719/KHSE dan ta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. R. ABDUL HAMID Guru SD Sukarambi Kab. Jember kepada Penda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl.4-1-1984 No.504/KD/V/1981.

Menimbang :

- bahwa Sdr. R. ABDUL HAMID Guru SD Sukarambi II Kab. Jember berdasarkan persetujuan dua instansi ybs.diatas perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sumsel di Palembang dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.18-1-1984 No.IV.34036743 perlu menyelenggarakan surat keputusan penindahkannya, terhitung mulai 1 Februari 1984.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974).
- P.P.No.65 tahun 1951.
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975).
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.B.No.11 tahun 1977).
- Kept. Presiden RI :a.No.14a tahun 1980 yo No.13 tahun 1981, b.No.45/U tahun 1983.
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-7-1983, No.8056/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DH) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K No.0222a/C/1980 dan No.0235/P/1982.

Meningat pula :

Surat Ederan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.304.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jatim di Surabaya dan Berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34036743 tgl.18-1-1984 menetapkan bahwa Sdr. R. ABDUL HAMID NIP.510038794 KARPEG.No.B.469071 (Lahir di Jember tgl.27-1-1942) pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Sukarambi II Kab. Jember terhitung mulai tanggal :

1 FEBRUARI 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sumsel di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.36.500,-(Tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan/penghasilan lain yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat penindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji ybs.dibayar oleh Penda Tk.I Sumsel di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dari penetapan ini.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b.

SALINAN :

- Dep.Keu/Dep.Dalam Neg.di Jakarta.
- BPK/BAJN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Prop.Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop. Sumsel di Palembang.
- Kanwil Dep.Transmigrasi Prop.Sumsel di Palembang/Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu Dati I Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Sukarambi II di Jember.
- Dep. P dan K Biro Kepeg.Bag.Mut. Peg. Dpb/Dpk dan Arsip.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

No.12616/C/K III.1/84

Jakarta, 13 Februari 1984.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH.Tk.I Sum.Sel.di Palembang tgl.31-5-1982 No.813.2/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.Basirun Guru SD Sumberjati II Kab. Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl.14-4-1983 No.D.989/C.15/1983 ;

Memimbang :

- a. bahwa Sdr. Basirun Guru SD Sumberjati II Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencebut perbantuannya dari pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sum.Sel.di Palembang dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Trans. Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.18-1-84 No.IV-34036744 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Februari 1984 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No.8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974) ;
3. P.P.No.65 tahun 1951 ;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P.No.7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977) ;
6. Kept.Preisiden RI,a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981.b.No.45/M thn. 1983 ;
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kept.Menteri P dan K.No.0172/0/83 dan No.0235/P/82 ;

Mengingat Pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977 ;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34036744 tgl.18-1-1984 menetapkan bahwa Sdr.Basirun MIP.130582914 KARPEG.No.B.552223 (Lahir di Banyuwangi tgl.27-1-1952) pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Sumberjati II Kab.Jember terhitung mulai tanggal :

1 FEBRUARI 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sum.Sel. di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans.dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.31.700,-(Tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 7 tahun 0 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Sum.Sel. di Palembang.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN :

- 1.Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
 2. BPK/BAKN di Jakarta.
 3. BAKN Biro TUK/P&T di Jakarta.
 4. Kabid Pendas Prop.Sum.Sel.di Palembang.
 5. Kakanwil Dep.P&K Prop.Sum.Sel.di Palembang.
 - 6.Kanwil Dep.Trans.Prop.Sumsel di Palembang/Jatim di Surabaya.
 - 7.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang.
 - 8.Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
 - 9.Kabid Pendas Dari I Jatim di Surabaya.
 - 10.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
 - 11.Kepala SD Sumberjati II di Jember.
 - 12.Dept.P&K Biro Kepeg.Bag.Mut.Bag.Dpb/Dpk.dan Arsip.
- KUTIPAT : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b.



Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053

Honor : 43227/C/4/1983.

Jakarta, 11 Mei 1983.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kdh.Tk.I Sulawesi Tengah di Palu beserta lampiran-lampirannya dan usul pemindahan perbantuan Sdr. DEDDY YUNDARTI Guru SD Kemuning Lor II Kec. Arjasa Jember kepada Pemda Tk.I tsb.
- Surat pernyataan persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya Tgl.19-6-1981 No.0.1490/C.13/81.

Menimbang :

- bahwa Sdr. DEDDY YUNDARTI Guru SD Kemuning Lor II Kec. Arjasa Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sulawesi Tengah di Palu dan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34034327 Tgl.28-3-1983 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya; terhitung mulai tanggal : 1 April 1983.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a.No.14a tahun 1960 ya No.10 tahun 1961; b.No.245/II tahun 1963;
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1952 No.3056/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Keputusan Menteri P dan K No.0222a/O/1980; No.0235/P/1982;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl.20-11-1979 No.302.4/9114/Sj.

Mengingat pula :

Surat Ekarat Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.304.3/296 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl.28-3-1983 No.IV-34034327 menetapkan bahwa Sdr. DEDDY YUNDARTI NIP. 130403819 Karpeg.A.997630 (Lahir di Jember Tgl.30-5-1952) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Kemuning Lor II Kec.Arjasa Kab.Jember terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sulawesi Tengah di Palu untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 34.100,- (Tiga puluh empat ribu seratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/keudukannya atas dasar masa kerja 9 tahun 1 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sulawesi Tengah di Palu.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- Dirk/AMRI di Jakarta
- BMRI Biro TUK di Jakarta/Biro P & T di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Sulteng di Palu.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Sulteng di Palu.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu. Dati I Sulteng di Palu.
- Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kakanwil Dep. P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Kemuning Lor II Kec. Arjasa Kab. Jember.
- Dep.P dan K Biro Kepegawaian Bagian Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.-
- Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b

Biro Kepegawaian

Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

DHS. SOENARDI DWIDJOSUBASTRO
NIP.: 130278053

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 69018/C/4/1982.-

Jakarta, 3 Agustus 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gub.Kdh.Tk.I Sumsel di Palembang tgl.31-5-1982 No.8132/002719/XII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SUYUDI.K Guru SD pada SD Silo I Kec. Silo Kab.Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.
 - Surat pernyataan persetujuan Gub.Kdh.Tk.I Jatim di Surabaya tgl. 2-3-1982 No.D.575/C.13/E
- Menimbang :
- bahwa Sdr. SUYUDI. K Guru SD pada SD Silo I Kec.Silo Kab.Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. tsb. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Proyek Transmigrasi Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai guru SD.
 - bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV. 34030724 Tgl. 14-8-1982 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 September 1982.

Mengingat :

- Paral II Aturan Pealihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a.No.59/M tahun 1978; b.No.14a tahun 1980 No.18 tahun 1981;
- Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8356/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Kept. Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/O/1980;
- Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/Sj. tgl.20-11-1979;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34030724 tgl.14-8-1982 menetapkan, bahwa Sdr. SUYUDI NIP: 130582908 Karpeg. B.553224 (Lahir di Blitar tgl.8-12-1955) pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD pada SD Silo I Kec.Silo Kab.Jember terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1982 .-

ses permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD dalam Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 29.300,- (Dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya atas dasar masa kerja 5 tahun 7 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
 - BPK / BAKN di Jakarta.
 - BAKN Biro TUK di Jakarta/Biro P dan T di Jakarta.
 - Kakanwil Dep. P dan K Prop.Sumsel di Palembang.
 - Kabid Pendas Kanwil Dep.P & K Prop.Sumsel di Palembang.
 - Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang.
 - Dirjen Transmigrasi di Jakarta (X3).
 - Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
 - Kabid Pendas Kanwil Dep.P & K Prop.Jatim di Surabaya.
 - Gub.Kdh/Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
 - Kepala SD. Silo I Kec.Silo Kab.Jember.
 - Dep. P dan K Biro Kepegawaian Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.
- A.M. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b
Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan
- Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP: 130278053

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

=slm =

Nomor: 85559/C/4/1982

Jakarta, 16 Nopember 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan di Palembang beserta lampiran-lampiran yang mengusulkan perbantuan Sdr. Soeharto, Guru SD Wringin Agung IV Kab. Jenber dan Penda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya tgl. 27-10-1982 No.D.1269/C.13/82.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. Soeharto, Guru SD Wringin Agung IV Kab. Jenber berdasarkan persetujuan instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 27-10-1982 No. IV.34031438 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974).
3. P.P. No.65 tahun 1951.
4. P.P. No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975).
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977).
6. Kep. Pres.R.I.:a. No.59/M tahun 1978, b. No.14a tahun 1980 dan No.18 tahun 1981.
7. Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
8. Kep.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kep.Menteri P dan K.:a. No.06/P/1980, b. No.02222/0/1980.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K. tgl.22-6-1977 No.804.3/298 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jatin di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34031438 tgl.27-10-1982 menetapkan bahwa Sdr. Soeharto, NIP. 130403849/Karper. A.713009 (Lahir tgl.10-12-1945 di Jenber) Pangkat Pengatur Muda Tk.I. (Gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Wringin Agung IV Kab. Jenber terhitung mulai tanggal :

1 NOPEMBER 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.31.700,- (Tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 8 tahun 10 bulan dalam Gol.II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji ybs. dibayar oleh Penda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK di Jakarta.
4. BAKN Biro P dan T di Jakarta.
5. Kabid.Pendas Dati.I Sumsel di Palembang.
6. Kakanwil Dep.P dan K.Prop.Sumsel di Palembang.
7. Ditjen.Transmigrasi di Jakarta (DPDT).
8. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I. Sumsel di Palembang.
9. Kakanwil Dep.P&K.Prop.Jatin di Surabaya.
10. Kabid.Pendas Dati.I Jatin di Surabaya.
11. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I.Jatin di Surabaya.
12. Kep.SD.Wringin Agung III di Jenber.
13. Dep.P dan K.Biro Kepeg.Bag.Mutasi Peg.Dpb/Dpk dan Arsip.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

DRS. SOEMARDI DWIDJOSUSASTRO
NIP.:130278053.

KUTIPAN : Kepada Yth. untuk diketahui dan diindahkan.

Nomor: 80946/C/4/1982.

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Barat di Pontianak beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.Suciptoadi.Guru pada SD Wonorejo III Kab.Jember ke pada Penda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gab/Kepala Daerah Tk.I.Jawa Timur di Surabaya tgl.14-5-1981 No.D.1333/C.13/81.

Menimbang :

- a. Sdr. Suciptoadi. Guru pada SD Wonorejo III Kab. Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk. I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk. I Kalimantan Barat di Pontianak dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BUKAN No. IV-34030885 perlu menyelenggarakan surat keputusan peninjauan kembali, dan ditandatangani tanggal: 1 Oktober 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974).
3. P.P. No.65 tahun 1951.
4. P.P. No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975).
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977).
6. Kep.Pres.R.I.:a. No.59/M tahun 1978, b. No.12 tahun 1980, c. No.18 tahun 1981.
7. Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
8. Kep.Menteri P dan K.tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kep.Menteri P dan K.No.06/P/1980 dan No.0222a/0/1980.
10. Surat Menteri Dalam Negeri tgl.20-11-1979 No.802.4/9144/SJ.

Mengingat pula;

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K. tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuaannya dari Penda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34030885 Tgl.2-9-1982 menetapkan bahwa Sdr.Suciptoadi. NIP.:130309461.Karpeg.No.4.999450 (Lahir tgl.12-2-1936).Pangkat Pengatur Muda Tk.I. (Gol. II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Wonorejo III Kab.Jember terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda TK.I Kalimantan Barat di Pontianak untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.dengan pangkat Pengatur Mada TK.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.34.100,-(Tiga puluh empat ribu seratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun -bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayai oleh Penda Tk.I,Kalimantan Barat,di Pontianak.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK / BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK di Jakarta.
4. BAKN Biro P dan T di Jakarta.
5. Kabid.Pendas Dati.I.Kalbar di Pontianak,
6. Kakanwil Dep.P&K.Prop.Kalbar di Pontianak,
7. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I.Kalbar di Pontianak.
8. Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
9. Kakanwil Dep.P&K.Prop.Jatim di Surabaya.
10. Kabid.Pendas Dati.I.Jatin di Surabaya.
11. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I.Jatin
12. Kep.SD.Wonorejo III Kab.Jember.
13. Dep.P dan K.Biro Kepeg.Bag.Mut.Peg.Dpb/Dpk

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. SOENARDI DWIDJOSUSASTRO
NIP. 130278053.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

*

Nomor : 82764/C/4/1982.-

Jakarta, 27 Oktober 1982.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca :

- a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Kalimantan Selatan di Banjarmasin beserta lampiran-lampiran yang tang usul pemindahan perbantuan Sdr. KASINI Guru SD pada SD Gumukmas V Kec.Gumukmas Kab. Jember kepada Pemda Tk.tsb.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub.Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya Tgl.2-3-1982 No.D.577/C/1982.

Menimbang, bahwa :

- a. Sdr. KASINI Guru SD pada SD Gumukmas V Kec.Gumukmas Kab.Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN Tgl.25-8-1982 No.IV. 34030810 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 September 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
6. Keputusan Presiden R.I. a.No.59/M tahun 1978; b.No.11/a tahun 1980; c.No.18 tahun 1981;
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1982 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Keputusan Menteri P dan K Tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Keputusan Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/07/1980;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Tgl.20-11-1979 No.802.4/9114/Sj.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN Tgl.25-8-1982 No.IV.34030810 menetapkan, bahwa Sdr. K A S I N I NIP.: 510038878 Karpeg.No.B.465159 (Lahir di Gumuk Mas Tgl.4-8-1950) Pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dengan tugas sebagai guru SD Gumuk Mas V Kab.Jember terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan kedudukannya/pangkatnya atas dasar masa kerja 8 tahun 0 bulan dalam golongan II/a;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jakarta/Biro P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jawa Timur di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P dan K Bag.Keu. Dati I Jatim di Surabaya
- Dit.Jen. Transmigrasi di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Kalsel di Banjarmasin
- Kakanwil Dep. P dan K Prop.Kalsel di Banjarmasin.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Kalsel di Banjarmasin
- Kepala SD Gumuk Mas V Kab.Jember
- Dep.P dan K Biro Kepeg.Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.-

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

=Slm=

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan
Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP.: 130278053

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
IRIAN JAYA,

Nomor : SK.824.2-305.

Jayapura, 6 Februari 1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. SUBARI SISWANTO NIP.510038838 (Lahir di Jember 2-1-1951) Pengatur Tk.I (II/d) Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diperbantukan sebagai Guru SD Inpres Wringin Agung V Kabupaten Dati II Jember Propinsi Dati I Jawa Timur dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3-5-1988 Nomor 42071/A2.III.1/C/1988 terhitung mulai tanggal, 1-3-1988 telah dipindahkan/diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Dati I Irian Jaya;
- b. bahwa Sdr. SUBARI SISWANTO tersebut kini telah berada di Irian Jaya/Merauke sehingga perlu menetapkan penempatan perbantuannya dengan surat Keputusan Gubernur;
- c. bahwa formasi mengijinkan untuk penempatan perbantuan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No.55);
2. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 (LN. Tahun 1977 No.11) yo. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1985 (LN. Tahun 1985 No.21);
3. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1975 (LN. Tahun 1975 No.26);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30-1-1974 No.023/P/1974;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tanggal 20-6-1987 No. 121 Tahun 1987;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.12/SE/1975 tanggal 14-10-1975;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : bahwa Sdr. SUBARI SISWANTO NIP.510038838 (Lahir di Jember, 21-1-1951) Pengatur Tk.I (II/d) Guru pada SD Inpres Wringin Agung V Kabupaten Dati II Jember Propinsi Dati I Jawa Timur terhitung mulai tanggal 1 Maret 1988 diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dati I Irian Jaya untuk selanjutnya ditempatkan pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi di Kabupaten Dati II Merauke dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.115.300,- (Seratus lima belas ribu tigaratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkatnya atas dasar masa kerja 16 tahun 6 bulan dalam golongan II/d;

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan didakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya.-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara dan Ketatalsaksanaan Anggaran di Jakarta;
6. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta;
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
9. Kepala KANWIL Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dati I Irian Jaya dan Jawa Timur (2x);
10. Kepala KANWIL Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur dan Irian Jaya (2x);
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dati I Jawa Timur dan Irian Jaya (2x);
12. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setwilda Tk.I Jawa Timur dan Irian Jaya (2x);
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember dan Merauke;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Jember dan Merauke (2x);
15. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jember dan Merauke (2x);
16. Kepala SD Inpres Wringin Agung V Kabupaten Dati II Jember di Jember;

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

IRIAN JAYA

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



I NJOMAN ARYA, BA

NIP. 010038226

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 30239 /A2.III.1/C/1991

Jakarta, 27 Mei 1991

TELAK NITRACA :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumsel di Palembang tgl.18-12-1990 No.824.2/003186/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. EKO WINOTO Guru SD Ambulu XIII Kab.Jember kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.21-3-1990 No.824.2/81

07/04/90
MENDIRI :

- a. bahwa Sdr. EKO WINOTO Guru SD Ambulu XIII Kab.Jember berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.30-3-1991 NO.IV-2100037505 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1991.

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974)
3. P.P.No.65 tahun 1951.
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975)
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977)
6. Kept.Presiden RI : a. No.64/M tahun 1988 b.No.29 dan No.30 tahun 1984, c.no.20 th 84.
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No.Des.29/30(DN) tentang cara melaksanakan P.P.No. 65 tahun 1951.-
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974,-
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1982 dan No. 031/P/1984,-

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977,-

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100037505 tgl.30-3-1991 menetapkan bahwa Sdr.EKO Winoto NIP. 130969098 KARPEG.NO.C.0772393 (Lahir di Jember tgl.22-12-1960) pangkat Pengatur (Gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Ambulu XIII Kab.Jember terhitung mulai tanggal :

1 Maret 1991

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans.dalam daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp89.500,- (Delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 9 tahun 3 bulan dalam golongan II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumsel
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 Mei 1991

1. Dep.Keu./Dep.Dalam Neg.di Jakarta

2. BPK/BAKN di Jakarta

3. BAKN BiroTUK/P dan T di Jakarta

4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel

5. Gubernur KDH.Tk.I Sumsel di Palembang

6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Data I Sumsel di Palembang.

7. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.

8. Kabid.Pendas Dati I Jatim di Surabaya.

9. Gubernur KDH.Tk.I Jatim di Surabaya.

10. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Data I Jatim di Surabaya.

11. Kepala SD Ambulu XIII Kab.Jember

12. Depdikbud Ropeg (Korum,Kordikdasgu dan Kordiklusepora)

13. Kanwil Dep.Trans.Prop.Sumsel di Palembang

14. Kanwil Dep.Trans.Prop.Jatim di Surabaya

15. Ditjen Rahbin Dep.Trans. di Jakarta

16. Kandep Trans.Kab. Jember

PETIKAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan,-

AN-MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif

pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Guru Biro Kepegawaian

Sekretariat Jenderal

DRS. CIMAD SJAFEL

NIP. 130 349 316